ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA MAJELIS ULAMAINDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MUHAMMAD SYAIFUL NIM 16.21.21.055

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASYSYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA
2020

ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA MAJELIS ULAMAINDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh

MUHAMMAD SYAIFUL

NIM. 16.21.21.055

Sukoharjo, 23 Oktober 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi

Desti Widiani, S.Pd.I., MPd.I.

NIP. 19880818 201701 2 117

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA

: MUHAMMAD SYAIFUL

NIM

: 16.21.21.055

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-

SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul ANALISIS ISTINBĀŢ HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19.

Benar benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

AHF779639325

Sukoharjo, 23 Oktober 2020

NIM. 16.21.21.055

iii

Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi Dekan Fakultas Syariah

Sdr : Muhammad Syaiful Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad SyaifulNIM: 16.21.21.055 yang berjudul:

ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum Wr.Wb

> Sukoharjo, 23 Oktober 2020 Dosen Pembimbing

Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I

NIP. 19880818 201701 2 117

PENGESAHAN

ANALISIS ISTINBĀŢ HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

Disusun Oleh:

MUHAMMAD SYAIFUL

NIM. 16.21.2.1.055

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu 11 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.

NIP. 19821108 200801 1 005

H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP. 19760308 200312 1 001

Fery Dona, S.H., M.Hum.

NIP. 19840202 201503 1 004

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A NIP 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ ﴿ ٥٩ ﴿ ٥﴾

" Hai Orang-orang yang Beriman Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Nya),

dan Ulil Amri Di Antara Kamu..."

(Q.S. An-Nisa: 59)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khusus untuk:

- Kedua orang tuaku, Bapak Kasroni dan Ibu Suripah yang telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup, sertamembiayai segala keperluanku hingga aku berada di jenjang pendidikanperkuliahan ini. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang serta do'a yang selalu menyertaiku.
- 2. Istriku Luluk Anikhah, yang dengan sepenuh hati mendukung dan menyemangati saya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
- 3. Kedua mertuaku, Bapak Abdul Rohman dan Ibu Warsini yang telah mendukung dan mendo'akan.
- 4. Sahabat-sahabatku yang telah menjadi salah satu sumber semangatku dan setia menemaniku dalam setiap keadaan. Terkhusus sahabatku putra Bapak Sukarno, putra Bapak Suyatim, dan putra Bapak Masduqi.
- Dosen-dosen yang telah mendidikku khususnya Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag.,selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya mulai dari awal hingga akhir masa kuliah.
- 6. Ibu Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah telaten membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir.
- 7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu per satu karena saking banyaknya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	Т	Те
ث	s̀а	Š	Es (dengan titik di atas)
<u>ح</u>	Jim	J	Je
ζ	ḥа	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ىش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	șad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض ض	ḍad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	zа	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
٤	ʻain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
غ	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
٢	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
9	Wau	W	We
ه	На	Н	На
s	Hamza h		Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ó	Fathah	A	A
ò	Kasrah	I	I
Ó	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi

1.	کتب	Kataba
2.	دکر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan	Nama	Gabungan Huruf	Nama
Huruf			
أى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أأ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	کیف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

c. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
Huruf		Tanda	
أي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ţalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	لبّر	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال .

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *syamsiyyah* atau *qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala

2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمّدالارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah.

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
		/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa
		auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan dukungan, pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., Selaku Rektor Institut AgamaIslam Negeri (IAIN) Surakarta.
- 2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, InstitutAgama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- 3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Kaprodi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah*), Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Surakarta.
- 4. Bapak Sulhani Hermawan, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah*) Fakultas Syari'ah.
- 5. Ibu Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah telaten membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang dengan ikhlas telah menemani belajar dan menuangkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
- 7. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan IAIN Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan buku buku dan juga meluangkan waktunya untuk dimintai bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak, Ibu dan Adikku yang tercinta dan tersayang yang senantiasa

mendoakan dan memberi dukungan serta pengorbanan yang luar biasa dalam

menyelesaikan pendidikan ini.

9. Semua teman-teman mahasiswa angkatan 2016 Prodi Al-Ahwal Asy-

Syakhshiyah yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis

menempuh studi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yangtelah

berjasa dan membantu penulis baik moril maupun pemberiansemangat dalam

penyusunan skripsi.

Terimakasih hanya bisa diucapkan oleh penulis kepada semua pihak yang

telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, hanya doa dan puji syukur kepada

Allah SWT, semoga semua mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis

juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena

itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi

penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 23 Oktober 2020

Muhammad Syaiful

NIM. 16.21.2.1.055

xviii

ABSTRAK

Muhammad Syaiful, NIM. 16.21.21.055 "Analisis *Istinbāṭ* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19". Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta, Oktober 2020.

Bencana non alam Covid-19 yang mewabah di Indonesia merupakan fenomena yang luar biasa. Pemerintah secara resmi telah menetapkan adanya Covid-19 sebagai bencana nasional karena telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga mengimbau untuk menjaga jarak dalam aktivitas sosial. Imbauan itu dikenal dengan istilah social distancing dan physical distancing. Termasuk imbauan untuk menghindari aktivitas yang melibatkan orang dalam jumlah banyak, salah satunya adalah ibadah di tengah pandemi Covid-19. Maka dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga rujukan umat Islam, mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, sebagai dasar yang mendukung Pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan(*library research*), menggunakan sumber data sekunderyaitu dokumen Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Penelitian menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*)dengan tujuan menggali isi atau makna yang terdapat dokumen atas metode *istinbāṭ* hukum yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa.

Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 dalam menggali landasan-landasan hukumnya dalam hal ini menggunakan metode *istislahi* (analisis kemaslahatan) atau biasa disebut *Maslahah al-Mursalah*. Jika melihat dalil-dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa, pendekatan yang digunakan adalah *Maqashid al-Syariah* dengan memegang prinsip dharuriyat (*Hifz al-din dan Hifz al-nafs*).

Kata kunci: Covid-19, Fatwa MUI, *Istinbāṭh* hukum.

ABSTRACT

Muhammad Syaiful, NIM. 16.21.21.055 "Analysis Of The Legal *Istinbāṭ* Of The Fatwa Of The Indonesian Ulema Council Number 14 0f 2020 Concerming The Implementation Of Worship In A Situation Where The Covid-19 Outbreak Occurs". Islamic Family Law Study Program, Sharia Fakulty, IAIN Surakarta, October 2020

The non-natural Covid-19 disaster that has plagued Indonesia is an extraordinary phenomenon. The government has officially determined the existence of Covid-19 as a national disaster because it has spread throughout Indonesia. In addition, the Government also appealed to maintain distance in social activities. This appeal is known as social distancing and physical distancing. Including an appeal to avoid activities that involve large numbers of people, one of which is worship in the midst of the Covid-19 pandemic. So in this case, the Indonesian Ulama Council as a reference institution for Muslims, issued Fatwa Number 14 of 2020 concerning the Implementation of Worship in a Situation of the Covid-19 Outbreak, as a basis for supporting the Government in reducing the number of Covid-19 spread.

This type of research is library research, using secondary data sources, namely the Fatwa document Number 14 of 2020 concerning the Implementation of Worship in a Situation of a Covid-19 Outbreak. The study used content analysis techniques with the aim of exploring the content or meaning of documents on the legal istinbāṭ method carried out by the Indonesian Ulema Council in issuing fatwas.

The Indonesian Ulema Council in stipulating Fatwa Number 14 of 2020 in exploring its legal foundations in this case using the *istislahi* method (benefit analysis) or commonly called the *Maslahah al-Mursalah*. If you look at the arguments used by the Indonesian Ulama Council in issuing Fatwas, the approach used is *Maqashid al-Syariah* by holding the principle of dharuriyat (*Hifz al-din* and *Hifz al-nafs*).

Keywords: Covid-19, MUI Fatwa, Legal Istinbāṭh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASIiii
HALAMAN NOTA DINASiv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAHv
HALAMAN MOTTOvi
HALAMAN PERSEMBAHANvii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI viii
KATA PENGANTARxvii
ABSTRAK xix
DAFTAR ISIxxi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Kerangka Teori
F. Tinjauan Pustaka9
G. Metode Penelitian
H. Sistematika Pembahasan
BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG <i>ISTINBÂŢ</i> HUKUM 20
A. Pengertian, Macam dan Fungsi <i>Istinbāṭ</i> Hukum
BAB III FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI
TERJADI WABAH COVID-19
A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia
B. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19

BAB IV ANALISIS <i>ISTINBAŢ</i> HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-1994
A. Analisis Keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19
B. Analisis Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-1996
BAB V PENUTUP 101
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah

Covid-19.

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini sedang diguncang bencana non alam akibat kemunculan virus corona atau Covid-19. Virus corona sendiri pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Berdasarkan catatan pemerintah China, pertama kali orang yang terinfeksi virus corona merupakan penduduk Hubei yang berusia 55 tahun.Pasien tersebut tidak disebutkan identitasnya, diketahui pasien tersebut terinfeski virus corona pada tanggal 17 November 2019.¹

Di Indonesia Senin, 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya pasien yang positif terinfeksi Covid-19. Pada saat itu ada dua orang pasien dalam kasus virus corona, yaitu perempuan berusia 31 tahun (kasus 01) dan ibunya berusia 64 tahun (kasus 02). Hingga kini, penyebaran virus corona masih berlangsung dan semakin banyak yang terjangkit. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.²

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial terkait mewabahnya virus corona.Pemerintah menetapkan status darurat sipil dalam menghadapi virus corona.Joko Widodo meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar harus dilakukan lebih tegas, disiplin dan efektif. Dalam kebijakan

¹ Fadjar Hadi, Denny Armandhanu, "Virus Corona Diduga Muncul Pertama Kali Pada 17 November 2019 di Hubei", dikutip dari https://kumparan.com, diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

² Bayu Galuh, dkk, "Kronologi dan Urutan Munculnya 6 orang Positif Virus Corona di Indonesia", dikutip dari https://nasioanal.kompas.com, diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

tersebut, Presiden memastikan apotek dan toko penyuplai kebutuhan pokok tetap buka. UMKM, pelaku usaha dan pekerja informal akan disiapkan perlindugan sosial dan stimulus ekonomi. Kaitanya dengan kebijakan darurat sipil, pemerintah akan menggunakan tiga undang-undang sebagai landasan hukum, yaitu: Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kesehatan, dan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Penetapan Keadaan Bahaya.³

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah.Kaitannya dengan aktivitas peribadahan, terutama bagi masyarakat yang beragama Islam. Menyikapi merebaknya virus corona, beberapa lembaga keagamaan telah mengambil sikap. Seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), PBNU (Pengurus Besar Nahdhatul Ulama), dan PP (Pengurus Pusat) Muhammadiyah. MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.PBNU mengeluarkan *Bahthu Al-Masā'il* Tentang Pelaksanaan Sholat Jumat Di Daerah Terjangkit Covid-19 dan PP Muhammadiyah dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19.⁴

MUI sebagai lembaga independen yang beranggotakan para alim ulama telah mengeluarkan fatwaterkait imbauan pemerintah untuk melaksanakan aktivitas

³ Rakhmat Nur Hakim, "Saat Jokowi Rencanakan Darurat Sipil Hadapi Pandemi Covid-19", dikutip dari https://kompas.com, diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

⁴ M.Rizka, "Saat Muhammadiyah-NU Kompak Serukan Sholat Tarawih di Rumah", dikutip dari https://m.jabarnews.com, diakses pada tanggal 5 April 2020.

ibadah di rumah. Terkait peribadahan, MUI pada intinya memperbolehkan masyarakat yang beragama Islam di kawasan rawan penyebaran virus corona, mengganti sholat Jum'at dengan sholat Dhuhur di rumah. Karena sholat Jum'at melibatkan orang banyak, dan berisiko tinggi terhadap penyebaran virus corona. Selain itu, fatwa tersebut juga melarang menyelenggarakan aktivitas jamaah sholat lima waktu (rawatib), sholat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. Seperti yang diketahui, bahwa sholat Jum'at merupakan kewajiban umat Islam terutama bagi laki-laki. Perintah ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Sedangkan sholat jamaah di masjid, adalah perintah langsung Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Corona Covid-19.

-

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.

Artinya: "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." ⁷

Dan dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah memberitakan kepada kami Husyaim dari Syu'bah dari 'Adi bin Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa mendengar suara adzan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur."

Namun dalam keadaan darurat nasional akibat Covid-19 ini, pemerintah yang mengeluarkan himbauan pembatasan sosial didukung oleh lembaga keagamaan tidak terkecuali MUI.Walaupun sejatinya terkait dengan penyebaran sebuah virus, dalam Islam sebelumnya tidak ada produk hukumnya, karena virus corona adalah virus baru yang muncul pada akhir 2019 lalu.

Di tengah-tengah masyarakat sendiri terjadi pro dan kontra penerimaan fatwa MUI dipicu oleh kesalahpahaman yang diterima oleh masyarakat. Tujuan MUI mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam

-

 $^{^{7}}$ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.

⁸ Ibnu Mundzir, dalam *Abwabul Masajid wal Jama'ah*, *Bab: Taghlid Fi Takhalluf 'Anil Jama'ah*, Nomor 777.

Situasi Terjadi Wabah Covid-19 diterima masyarakat sebagai anjuran sepenuhnya, bahwa semua masyarakat harus melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, walaupun di daerah tertentu belum ada orang yang dinyatakan positif terinfeksi covid-19. Yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah kondisi terkait pribadi seseorang dan kondisi terkait kawasan. Apabila seseorang yang sudah positif atau dalam masa isolasi diri terkena virus covid-19, maka tidak boleh berada di komunitas publik termasuk untuk kepentingan ibadah. Namun apabila ada orang masih dalam keadaan sehat dan berada di kawasan yang tingkat potensi penyebaran virus rendah, maka kewajiban pelaksanaan ibadah seperti shalat Jum'at tetap dilaksanakan seperti biasanya. MUI di dalam fatwa Nomor 14 Tahun 2020 memuat sembilan poin yang merupakan satu kesatuan.

Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 harus dilakukan. MUI bisa menggandeng pemerintah daerah dan ormas-ormas Islam di daerah masing-masing. Hal ini bertujuan agar masyarakat dan pengurus-pengurus masjid dapat memahami dengan baik tujuan MUI mengeluarkan fatwa terkait wabah covid-19.

Langkah mengeluarkan fatwa yang diambil oleh MUI ini tidak berangkat dari ruang hampa. Keadaan darurat yang berpotensi menimbulan kerugian bagi banyak orang harus ditolak lebih dahulu dibandingkan melaksanakan sebuah kewajiban. Ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

⁹ Muhammad Zulfikar, Zita Meirina, "MUI: Pro dan Kontra Fatwa Dipicu Kesalahpahaman Masyarakat", dikutip dari https://m.antaranews.com, diakses pada tanggal 12 Mei 2020.

_

Artinya: "menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan" 10

Atau dalam kaidah yang lain berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "segala bentuk bahaya harus dihilangkan dan disingkirkan." 11

Kaidah-kaidah diatas menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia.

Meskipun pertimbangan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 sudah dituangkan secara jelas, namun proses perumusan hukum Islam (istinbāṭ hukum) tersebut perlu dikaji lebih mendalam. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis hendak mengkaji fatwa MUI terkait penyelenggaraan aktivitas ibadah di tengah pandemi corona dalam rencana skripsi yang berjudul "Analisis Istinbāṭ Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19".

_

¹⁰A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

¹¹*Ibid.*, hlm. 9.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memperoleh permasalahan yang selanjutnya akan menjadi pembahasan pada penulisan ini, yaitu :

- Bagaimana latar belakang keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14
 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah
 Covid-19?
- 2. Bagaimana metode *istinbāṭ* hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengetahui latar belakang keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor
 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah
 Covid-19.
- Mengetahui metode *Istinbāṭ* hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14
 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah
 Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini bisa memberikan manfaat, antara lain:

- 1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu yang telah didapat dimasa perkuliahan.

b. Untuk mempelajari teori instinbath hukum dalam merumuskan sebuah fatwa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagaimana metode *Istinbāṭ* hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang proses pengambilan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dipandang dari segi *Istinbāṭ* hukumnya.

E. Kerangka Teori

Istinbāţ

Istinbāṭ dari segi bahasa berasal dari kata nabata-yanbutu-nabtun yang berarti "air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur". Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi *ambata* dan istinbāṭa, yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air bersembunyi). 12

Sedangkan dalam ilmu ushul fiqh, imam al-Jurjani mendefinisikan sebagaimana berikut:

¹² Rahmawati, *Istinbāṭh Hukum: Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 29.

Artinya: "Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (al-Qur'an atau Sunnah) dengan mengerahkan segenap kemampuan danpotensi yang dimiliki".¹³

Istinbāṭ merupakan usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber al-Qur'an dan hadits-hadits, dari kedua sumber tersebut di kalangan ulama. Sebagai sebuah metode usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini tentang Analisis *Istinbāṭ* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang mirip dan menyinggung tentang permasalahan analisis fatwa-fatwa MUI, yakni:

Pertama, hasil penelitian Al Fakhri Zakirman yang berjudul "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia", dalam penelitian tersebut dibahas tentang cara MUI dalam menghasilkan fatwa, MUI menggunakan metodologi yang banyak digunakan mayoritas ulama. Menjadikan al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas sebagai landasan hukum dalam menentukan sebuah fatwa. Menjadikan pendapat empat madzhab Imam Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hanbali sebagai landasan utama. Melakukan tarjih (memilih salah satu pendapat yang paling kuat) jika pada masalah

¹³ Isnan Ansory, *Mengenal Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.25.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid* 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1.

tersebut ada beberapa pendapat.Apabila masalah yang dibahas belum pernah dibahas oleh ulama sebelumnya, maka MUI menggunakan metode takhrij (menganalogikan masalah yang belum dibahas dengan yang sudah pernah dibahas ulama klasik). Jika tidak memungkinkan takhrij, MUI melakukan ijtihad kolektif. Dalam pengambilan sebuah hukum MUI sangat mempertimbangkan aspek kekuatan dalil dan aspek kemaslahatan bagi umat.¹⁵

Perbedaan yang dilakukan oleh Al Fakhri dengan rencana penelitian penulis terletak pada konteks fatwa. Al Fakhri melakukan analisis pembangunan fatwa atau metodologinya yang dilakukan oleh MUI. Sedangkan penulis hendak meneliti tentang proses penemuan hukum atau istinbāṭh hukum dalam produk fatwa MUI tentang pelaksanaan ibadah di tengah pandemi corona.

Kedua, hasil penelitian M. Erfan Riadi yang berjudul "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", dalam penelitian tersebut dibahas tentang kedudukan fatwa dalam hukum Islam, fatwa saat ini merupakan hasil dari ijtihad kolektif. Akan tetapi tidak bisa dapat disamakan dengan ijma', karena para ulama yang berperan dalam ijtihad kolektif tersebut tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu ijma', karena kegiatan ijtihad kolektif ini dimungkinkan untuk dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat yang berlainan, sehingga hasil hukum yang diperoleh dimungkinkan ada perbedaan antara satu kegiatan ijtihad kolektif dengan lainnya, meskipun terhadap masalah yang juga sama.

_

¹⁵ Al Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa Majelis Ulam Indonesia," *Jurnal Al-Hikmah*, (Pontianak) Vol. 10 Nomor 2, 2016, hlm. 157.

Akan tetapi, sebaliknya ijma' tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat karena semua ulama sepakat, sehingga fatwa bukan merupakan ijma', dimungkinkan bagi masyarakat untuk menerima atau tidak sebuah fatwa. Sedangkan kedudukan dalam hukum positif Indonesia, berdasarkan sumber hukum nasional, yang terdiri dari undang-undang, kebiasaan dan keputusan pengadilan (yurisprudensi), traktat (perjanjian antar negara), doktrin (pendapat pakar/ahli hukum), dan berdasarkan pada pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan adalah Undang-undang Dasar 1945, undangundang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan desa. Berdasarkan hal di atas, maka fatwa tidak memiliki kedudukan sedikit pun dalam sumber hukum positif Indonesia maupun dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Perundang-undangan. Fatwa hanyalah pendapat, nasehat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah undang-undang. 16

Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia bukanlah menjadi fokus penulis. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Erfan dengan rencana penelitian penulis cukup jelas, yaitu penulis akan menganalisis

M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Jurnal Ulumuddin*, (Malang) Vol. 6 Nomor 4, 2010, hlm. 468.

istinbāṭh hukum dari fatwa MUI terkait penyelenggaraan ibadah bagi umat Islam di tengah mewabahnya virus corona di Indonesia.

Ketiga, hasil penelitian Heri Fadli Wahyudi dan Fajar yang berjudul "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya Dalam Fatwa", dalam penelitian tersebut dibahas tentang tunjuan dibentuknya sebuah lembaga agama yang diberikan wewenang untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan memberikan fatwa kepada masyarakat yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa metode ijtihad MUI menggunakan tiga pendekatan; Pendekatan nash Qath'i, pendekatan Qauli, dan pendekatan Manhaji berdasarkan konteksnya.¹⁷

Penelitian ini membahas secara umum bagaimana proses ijtihad MUI dalam menentukan fatwa berlangsung. Tidak ada objek yang difatwakan, sedangkan rencana penelitian yang penulis susun secara jelas membahas istinbāṭh hukum keluarnya Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Keempat, skripsi Didit Ardiyanto Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2017, berjudul "Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar Dan Pengedar Narkoba", dalam skripsi tersebut dibahas lahirnya Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba antara

_

¹⁷ Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya Dalam Fatwa", *Jurnal Cakrawala*, (Yogyakarta) Vol. 13 Nomor 2, 2018, hlm. 120.

lain dilatarbelakangi oleh berbagai masukan dan permohonan dari masyarakat dan pemerintah.

Munculnya fatwa tersebut didasarkan pertimbangan, antara lain: 1. Efek negatif pengaruh penyalahgunaan narkoba bagi tubuh manusia. 2. Adanya nash Al-Qur'an terkait bahaya dan larangan minuman khamer yang memabukkan dan melalaikan sebagaimana narkoba. 3. Adanya Hadits tentang larangan meminum khamer serta hukuman bagi peminumnya. 4. Berdasarkan kaidah ushul fiqih, antara lain: menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan, bahaya itu harus dihilangkan dan bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum. 5. Pendapat para ulama, yaitu orang yang kejahatannya di muka bumi tidak dapat dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka ia (harus) dibunuh. Istinbāṭh hukum penetapan fatwa MUI didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Jika tidak ditemukan pendapat imam madhab, maka berdasarkan ijtihad jama'i melalui metode bayani, ta'lili, istishlahi, dan sadd alzari'ah dengan senantiasa memperhatikan mashalih 'ammah dan maqashid alsvari'ah. 18

Konteks fatwa yang dianalisis oleh Didit tentu berbeda dengan rencana penelitian ini. Didit mendalami tentang fatwa yang menjelaskan tentang hukuman mati bagi produsen, bandar dan pengedar narkoba, sedangkan penulis menganalisis tentang proses keluarnya atau istinbāṭh hukum fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di tengah merebaknya virus corona.

-

¹⁸ Didit Ardiyanto, "Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba", *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Semarang, 2017.

Kelima, skripsi Rizqi Amalia Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018, berjudul "Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at Selain di Masjid (Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016)", dalam skripsi tersebut dibahas Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa sholat Jum'at selain di masjid sesuai dengan metode Istinbāth, karena MUI berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. MUI telah memperhatikan tujuan-tujuan ditetapkan hukumnya tentang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam Hanafi, Syafi'i dan Hanbali memperbolehkanya. Imam Malik wajib dilaksanakan di masjid, karena salah satu syarat sahnya sholat jum'at. Melaksanakan sholat Jum'at di selain masjid sah, asal terjamin suci tempatnya dan tidak mengganggu kekhusyukan. Yang harus diperhatikan adalah selama tidak ada udzur yang sangat mendesak maka wajib hukumnya di masjid.¹⁹

Rizqi dalam penelitiannya di atas tidak menganalisis fatwa tentang boleh atau tidaknya mengganti sholat Jum'at dengan sholat Dzuhur. Namun menganalisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016 tentang hukum menggantikan sholat Jum'at yang dilaksanakan di masjid dengan lokasi lain. Penulis tentu tidak akan meneliti tentang perbedaan lokasi, seperti halnya Rizqi, namun penulis akan meneliti tentang proses pengeluaran fatwa MUI yang memperbolehkan mengganti sholat Jum'at dengan sholat Dzuhur di saat virus corona sedang mewabah.

-

¹⁹ Rizqi Amalia, "Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at Selain Di Masjid (Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016)", *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharuskan adanya metode untuk menjelaskan objek yang akan menjadi kajian ilmiah. Supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan agar tepat sasaran.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian yang akan penulis bahas. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²¹ Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai kecocokan dengan penelitian ini.Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan.²²

 20 Nashruddin Baidan, $\it Wawasan \, \it Baru \, Ilmu \, Tafsir$, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 338.

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

²² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 60.

Adapun metode ini ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data, yang selanjutnya data-data akan disusun, dijelaskan, dan setelah itu dianalisa.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Adapun yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data yang akandiperoleh oleh peneliti berasal dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. ²³ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dibutuhkan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.²⁴ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

²³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi danKebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainya*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 132.

²⁴ Djulaeka, Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 36.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Himpunan Fatwa MUI Edisi Terlengkap.
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan Istinbāt Hukum
- 3) Muhammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).Metode dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis dan tercetak sebagai bukti bila diperlukan.²⁶ Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang digunakan berasal dari buku, catatan, surat kabar, majalah, website dan sebagainya yang bisa memberikan keterangan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun metode dokumentasi diharapkan dapat mempermudah penelitian ini dalam menemukan bahan-bahan dokumen yang diperlukan, dan bisa menjadi pendukung bukti apabila diperlukan.

²⁵ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 62.

²⁶ Purwono, *Dokumentasi*, (Yogyakaarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian ini, maka metode analisis sangat diperlukan.Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*Content Analysis*), dengan tujuan untuk menggali isi atau makna dalam bentuk dokumen, karya sastra, artikel dan sebagainya yang berupa data tak terstruktur.²⁷

Metode ini ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisis persoalan. Dengan metode ini penulis berusaha menggambarkan atau mengungkapkan analisis *istinbath* hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.Dalam membahas dan menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam membuat skripsi, dan supaya mudah dipahami oleh pembaca. Maka penulis membuat sistematika penulisan menjadi 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari dari sub bab dan sub sub bab sebagai penjelasan yang lebih rinci. Adapun sistematika pembahasan disini dimaksudkan agar penulis lebih mudah dalam menyusun skripsi, sebagai berikut:

 $^{\rm 27}$ Wagiran, Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori Dan Implementasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 128.

_

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai dasar dari seluruh bahasan yang ada dalam skripsi ini. Di dalamnya tercakup bahasan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini merupakan pembahasan umum tentang teori yang terdiri dari pengertian *Istinbāṭ* hukum.

Bab Ketiga, pada bab ini akan dijelaskan Sejarah Majelis Ulama Indonesia, Latar Belakang Lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Serta akan dijelaskan Metode *Istinbāṭ* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Bab Keempat, pada bab ini akan dijelaskan Analisis Lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Serta akan dijelaskan Analisis Metode *Istinbāṭ* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Bab Kelima, bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian ini, saran dan penutup.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG ISTINBÂŢ HUKUM

A. Pengertian, Macam dan Fungsi Istinbāṭ Hukum

1. Pengertian Istinbāt Hukum

Secara bahasa kata *istinbāṭ* berasal dari kata *nabth* atau *nubuth* sebagai turunan dari kata kerja (fi'il) nabatha-*yanbuthu* yang memiliki arti "air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang sedang digali". Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif mengikuti wazan *af'ala* dan *istaf'ala*, sehingga menjadi *anbatha* dan *istanbatha* yang memiliki arti "mengeluarkan air dari sumur yang dipandang sebagai tempat persembunyian air". ¹

Istinbāṭ merupakan bagian dari ijtihad. Tetapi fokus istinbāṭ adalah teksteks suci (al-Qur'an dan hadis). Maka dari itu istinbāṭh merupakan pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut sebagai istinbāṭ.² Adapun istinbāṭ menurut al-Jurjani adalah:

Artinya: "Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (al-Qur'an atau Sunnah) dengan mengerahkan segenap kemampuan danpotensi yang dimiliki".

¹ Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 67.

² Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Magashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 20200, hlm. 155.

2. Macam-macam Istinbāṭ Hukum

Menurut sebagian pemikir hukum Islam, secara garis besar metode penemuan hukum Islam terdiri atas dua macam, yaitu *pertama*, metode yang memfokuskan kajian pada segi kebahasaan *lafzhiyyah*. *Kedua*, metode yang memfokuskan kajiannya pada tujuan syari'at dalam menetapkan hukum *ma'nawiyah* (*Maqāṣid Syarī'ah*).³

a. Istinbāţ dari segi bahasa (Bayani)

Para ulama ushul fiqh menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan (*ushuliyah*) untuk memahami hukum yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunah dari segi kebahasaan sebagai berikut:

1) 'Am dan Khas

a) '*Am*

Secara bahasa 'Am adalah:

Artinya: "Ketercakupan sesuatu karena tebilang baik sesuatu itu lafaz atau lainya".

Pengertian 'Am menurut para ulama ushul fiqh ialah:

Pertama menurut Syaikh Al-Khudari

العَامُ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَى اسْتِغْرَاقِ أَفْرَادِ مَفْهُوْمٍ

_

³ M. Usman, Rekontruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali, (Yogyakarta: LkiS, 2015), hlm. 79.

Artinya: "'Am ialah lafal yang menunjukkan kepada pengertian dimana di dalamnya tercakup sejumlah objek atau satuan yang banyak".⁴

Kedua menurut Imam Al-Ghazali

Artinya: "'Am adalah suatu lafaz yang menunjukkan dari arah yang sama kepada dua hal atau lebih". 5

Ketiga menurut Abdul Hamid Hakim

Artinya: "'Am adalah lafadz yang menenjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan (afrad) yang ada dalam lafadz itu tanpa pembatasan jumlah terntentu".⁶

Keempat menurut Abu Zahra

Artinya: "suatu lafaz yang mencakup keseluruhan makna yang dikandungnya melalui satu ketetapan bahasa".

hlm.

⁴ Al-Khudhari Biek Syaikh Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),

 $^{^{5}}$ Amir Syarifuddin, $Ushul\ Fiqh\ Jilid\ 2,$ (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 55.

⁶ Safiun Shidik, *Ushul Fiqh*, (Tangerang: Intimedia Ciptanusantara, 2009), hlm. 83.

Pengertian 'Am menurut pendapat para ulama berbeda-beda, namun pada hakikatnya tujuan yang dimaksud adalah sama.

Bentuk-bentuk lafaz 'Am, yaitu:

(seluruhnya) جامع (setiap) dan جامع

Misalnya terdapat dalam QS. Ali 'Imran [3] 185:

Artinya: "Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian...". (QS. Ali 'Imran [3] 185.

Dan terdapat dalam hadits Nabi SAW:

Artinya: "Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinya".

Artinya: "Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...". (QS. Al-Baqarah [2] 29.

(2) *Sigat jama*' yang disertai huruf *alif* dan *lam* (೨) pada awal lafaz Seperti yan terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2] 233 yang berbunyi:

Artinya: "Dan para ibu (hendaklah) menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yng ingin

menyempurnakan penyusuanya...". (QS. Al-Baqarah [2] 233.

Lafaz yang bergaris bawah pada ayat di atas bersifat umum yang mencakup setiap yang bernama atau disebut ibu.

(3) Kata benda tunggal yang dima'rifatkan dengan *alif lam* (ال). Seperti yang tedapat dalam suarat QS. Al-Baqarah [2] 275 yang berbunyi:

Artinya: "padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah [2] 275.

Lafaz yang bergaris bawah pada ayat di atas adalah kata benda yang dima'rifatkan dengan *alif lam*. Oleh Karen itu kedua lafaz yang bergaris bawah pada ayat di atas merupakan lafaz 'Am yang mencakup semua satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya.

(4) Lafaz *Asma'al* al-*Syart* (isim-isim isyarat, kata benda untuk mensyaratkan). Seperti kata من dan من

Seperti dalam QS. Al-Baqarah [2] 197 yang berbunyi:

Artinya: "Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya...". (QS. Al-Baqarah [2] 197.

Lafaz yang bergaris bawah pada ayat di atas merupakan 'Am karena merupakan bentuk *isim isyarah*.

Seperti dalam QS. An-Nisa' [4] 92 yang berbunyi:

Artinya: "Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah...". (QS. An-Nisa' [4] 92.

Lafaz yang bergaris bawah pada ayat di atas merupakan 'Am karena merupakan bentuk *isim isyarah*.

(5) *Isim nakirah* dalam susunan kalimat *naif* (negatif)

Seperti dalam QS. At-Taubah [9] 84 yang berbunyi:

Artinya: "Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka...". (QS. At-Taubah [9] 84.

(6) *Isim* maushul (kata ganti penghubung).

Seperti kata الذين yang terdapat dalam QS. An-Nisa' [4] 10 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّا يَأْكُلُونَ فِي بُطُوخِيمْ نَارًا أَ

وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". (QS. An-Nisa' [4] 10.

Adapun pembagian Lafal 'Am, yaitu:

(a) Al-'Am al-Syumul

Lafal 'Am yang berlaku untuk seluruh pribadi, seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa' [4] 1 yang berbunyi:

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri...". (QS. An-Nisa' [4] 1).

Ayat di atas menegaskan untuk seluruh manusia tanpa terkecuali agar selalu bertaqwa kepada Allah SWT. Lafal yang pengertianya seperti demikian dinamakan *syumul*.

(b) Al-'Am al-Badaly

Lafal 'Am yang berlaku untuk sebagian pribadi, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2] 183 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah [2] 183).

Ayat di atas terdapat penegasan tentang lafal umum, namun demikian keumumanya tidak digunakan untuk seluruh umat manusia, melainkan hanya orang-orang yang percaya kepada Allah.⁷

b) Khas

Khas secara bahasa berarti khusus, menyendiri, terpisah. Sedangkan menurut istilah *Khas* adalah lafaz yang mengandung makna yang jelas baik jenisnya, jumlahnya, bentuknya maupun ketentuan lainya.⁸

Dalam pengertian lain, Khas adalah:

Artinya: "satu lafaz yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak". 9

-

⁷ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 286-287.

⁸ Khoirun Nasik, *Buku Ajar Ushul Fiqh*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm.
96.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 87.

Hukum lafaz *Khas* pada syara' menunjukkan satu makna tertentu dengan pasti selama tidak ada dalil yang mengubah maknanya itu. Dengan demikian apabila ada kemungkinan arti yang lain yang tidak berdasar pada dalil, maka keqath'ian dilalahnya tidak terpengaruh.¹⁰

Macam-macam Mukhassis, yaitu:

(1)Mukhassis Muttashil

Mukhassis muttashil merupakan mukhassis yang menyatu dengan 'Am. Mukhassis muttashlil terbagi menjadi lima, yaitu:

(a) Istisna'

Istisna' adalah mengeluarkan sesuatu dari pembicaraan yang sama dengan menggunakan kata "kecuali", atau menggunakan kata lain yang sama maksudnya dengan itu. Seperti dalam QS. Al-'Ashr [103] 2-3 yang berbunyi:

Artinya: "Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran". (QS. Al-'Ashr [103] 2-3)

_

 $^{^{10}}$ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 153.

(b) Syarat

Syarat adalah sesuatu yang lazim dengan tidak adanya, tida ada yang diberi sifat (*maushul*), tetapi tidak lazim dengan adanya *mausuf*.

Seperti dalam QS. An-Nisa' [4] 101 yang berbunyi:

Artinya: "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir...". (QS. An-Nisa' [4] 101).

(c) Sifat

Sifat adalah sesuatu hal atau keadaan yang mengiringi atau menjelaskan sesuatu zat atau perbuatan.

Seperti dalam QS. AN-Nisa' [4] 25 yang berbunyi:

Artinya: "ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki...". (QS. An-Nisa' [4] 25).

(d) Ghayah

Ghayah adalah ialah limit waktu yang mendahului lafaz 'Am sehingga kalau ia tidak ada, maka akan terliput afrad 'Am (Waktu).

Seperti dalam QS. At-Taubah [9] 29 yang berbunyi:

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". (QS. At-Taubah [9] 29).

(e) Bagian Sebagai Pengganti Keseluruhan

Seperti dalam QS. Ali Imran [3] 97 yang berbunyi:

Artinya: "mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...". (QS. Ali Imran [3] 97).

(2)Mukhassis Munfashil

Mukhassis Munfashil merupakan lafaz yang bisa berdiri sendiri atau memberikan faedah dengan sendirinya atau bersamaan dengan lainya. Mukhassis Munfasil terbagi menjadi tujuh, yaitu:

(a) Takhsis Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Seperti dalam QS. Al-Baqarah [2] 221 yang berbunyi:

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanitawanita musyrik, sebelum mereka beriman...". (QS. Al-Baqarah [2] 221).

(b) Takhsis Al-Qur'an dengan Sunah

Seperti dalam QS. An-Nisa' [4] 11 yang berbunyi:

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu...". (QS. An-Nisa' [4] 11).

Ayat di atas di Takhsis dengan Hadis Nabi SAW:

Artinya: "Orang Islam tidak diperbolehkan mewarisi (hartanya) oang kafir, dan orang kafir

tidak pula diperbolehkan mewarisi orang Islam". (HR. Muslim).

(c) Takhsis Sunah dengan Al-Qur'an

Seperti Hadis yang berbunyi:

Artinya: "Tidaklah diterima shalat kalian apabila dalam keadaan hadas sehingga (kamu mengambil air untuk) berwudlu".

Hadis di atas ditakhsis dengan QS. An-Nisa' [4] 43 yang berbunyi:

Artinya: "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu...". (QS. An-Nisa' [4] 43).

(d) Takhsis Sunah dengan Sunah

Seperti hadis yang berbunyi:

... فيما سقت السماء العش (رواه احمد)

Artinya: "...terhadap apa-apa yang dihasilkan oleh siraman air hujan, maka (zakatnya) diambil seper sepuluh".

Hadis di atas ditakhsis dengan hadis:

Artinya: "... Abu 'Abdillah berkata: ini adalah penafsiran pertama ketika Nabi bersabda: tidak (wajib) shadaqah apabila kurang dari lima ausuq (takar)...

(e) Takhsis Al-Qur'an dengan Qiyas

Seperti dalam QS. An-Nur [24] 2 yang berbunyi:

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera...". (QS. An-Nur [24] 2).

(f) Takhsis Sunah dengan Qiyas

Seperti hadis yang berbunyi:

Artinya: "Nabi SAW bersabda: barang siapa mengganti (murtad dari) agamanya, maka bunuhlah ia".

Hadis di atas merupakan *takhsis* bagi orang yang murtad. Hadis lain yang berbunyi:

Artinya: "Maka Rasulullah SAW melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak".

Hadis di atas merupakan takhsis dari wanita selain kafir harbi dan wanita murtad.

(g) Takhsis dengan Mafhum Muwafaqah

Seperti dalam QS. Al-Isra [17] 23 yang berbunyi:

Artinya: "...maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia". (QS. Al-Isra [17] 23).

Arti تنهر pada ayat di atas adalah mengumpat dan membentak. Maka mafhum muwafaqah dari kedua lafaz tersebut adalah segala hal yang menyakitkan hati.

(h) Takhsis dengan Mafhum MukhalafahSeperti hadis yang berbunyi:

Artinya: "Apabila air sudah sampai dua qalah, maka tidak ada sesuatu yang dapat menjadikanya najis".

Hadis diatas ditakshsis dengan hadis Ibnu Majjah yang lainya, yang berbunyi:

Artinya: "Sesungguhnya air itu tidak menjadi najis karena adanya sesuatu, keculi perkara tersebut dapat merubah bau, rasa dan warnanya". ¹¹

_

¹¹ Muslimin, Urgensi Memahami Lafaz 'Am dan Khos Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Tribakti*, (Kediri), Vol. 23, No. 2, 2012, hlm. 108.

2) Amr dan Nahi

Amr

Amr (أمر) secara bahasa berasal dari masdar يأمر yang atinya perintah. Sedangkang Amr menurut istilah ada beberapa, yaitu:

Pertama menurut Abdul Hamid Hakim

Artinya: "Tuntutan untuk memperbuat sesuatu dari pihak atasan kepada pihak bawahan"

Kedua menurut Ja'far Amir

Artinya: "Amr adalah suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta bawahanya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak".

Bentuk-bentuk Amr, yaitu:

a) Berbentuk fi'il amr

Seperti dalam QS. Al-Baqarah [2] 43 yang berbunyi:

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat...". (QS. Al-Baqarah [2] 43).

Apabila lafaz yang khusus dalam nash syar'i dalam bentuk amr (perintah), maka lafaz tersebut menunjukkan kewajiban. Menuntut perbuatan yang diperintah itu secara penetapanya dan kepastianya.

b) Berbentuk fi'il mudhari'

Seperti dalam QS. Al-Hajj [22] 29 yang berbunyi:

Artinya: "...dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)". (QS. Al-Hajj [22] 29).

c) Isim fi'il Amr

Seperti dalam QS. Al-Maidah [5] 105 yang berbunyi:

Artinya: "Jagalah dirimu". (QS. Al-Maidah [5] 105).

d) Masdar pengganti fi'il

Seperti dalam QS. Al-Baqarah [2] 83 yang berbunyi:

Artinya: "... dan berbuat baiklah kepada Ibu Bapak...". (QS. Al-Baqarah [2] 83).

e) Bentuk lain yang satu makna

Seperti lafaz فرض dan کتب

Seperti dalam QS. Al-Ahzab [33] 50 yang berbunyi:

Artinya: "...sesunggunya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka...". (QS. Al-Ahzab [33] 50).

Dan pada QS. Al-Baqarah [2] 83 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah [2] 183).

Nahi

Kata *Nahi* berasal dari bentuk masdar kata *Naha* نهی-ینهی-نهیا yang mempunyai mencegah atau melarang.

Adapun Nahi menurut istilah adalah:

Artinya: "Nahi atau al-nahyu adalah perintah meninggalkan suatu perbuatan, dari atasan kepada bawahan".

Macam-macam Nahi, yaitu:

a) Untuk makhruh (*haram*)

Seperti dalam QS. Al-Isra' [17] 33 yang berbunyi:

Artinya: "janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)...". (QS. Al-Isra' [17] 33.

b) Untuk Makruh (karahah)

Seperti dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi:

Artinya: "Diantara kamu sekalian jangan memegang kemaluanya dengan tangan kanan ketika buang air kecil".

c) Untuk Mendidik (irsyad)

Seperti dalam QS. Al-Maidah [5] 101 yang berbunyi:

Artinya: "... janganlah kamu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu...". (QS. Al-Maidah [5] 101).

d) Untuk Do'a (ad-*Du'a*)

Seperti dalam QS. Ali 'Imran [3] 8 yang berbunyi:

Artinya: "(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami...". (QS. Ali 'Imran [3] 8).

e) Untuk merendahkan (tahqir)

Seperti dalam QS. Al-Hijr [15] 88 yang berbunyi:

Artinya: "Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu)...". (QS. Al-Hijr [15] 88).

f) Untuk penjelasan akibat (bayan al-aqibah)

Seperti dalam QS. Ibrahim [14] 42 yang berbunyi:

Artinya: "Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim...". (QS. Ibrahim [14] 42).

g) Untuk keputusasaan (tai-is)

Seperti dalam QS. Al-Tahrim [66] 7 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini...". (QS. Al-Tahrim [66] 7).¹²
Adapun Nahi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

_

¹² Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 20110, hlm. 207-210.

1) Nahi Mutlak

Nahi Mutlak merupakan suatu larangan yang tidak terbatas kepada waktu atau keadaan dan berlaku untuk selama-lamanya.

Seperti dalam QS. Al-Isra' [17] 32 yang berbunyi:

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra' [] 32).

2) Nahi Muqayyad

Nahi Muqayyad merupakan suatu larangan yang terbatas dengan waktu atau keadaan.

Seperti dalam QS. An-Nisa' [4] 43 yang berbunyi:

تَقُولُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...". (QS. An-Nisa' [4] 43).¹³

3) Mutlaq dan Muqayyad

a) Mutlaq

_

¹³ M. Ma'shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 319-320.

Mutlaq menurut istilah adalah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Seperti pada QS. Al-Mujadilah [58] 3 yang berbunyi:

Artinya: "...maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur." (QS. Al-Mujadilah [58] 3).

Lafaz *raqabah* dalam ayat tersebut adalah lafaz *khas* yang *mutlaq*, karena tidak diberi *qayyid* dengan sifat tertentu. Dengan demikian dapat mencakup seluruh macam budak, baik budak yang mu'min maupun yang kafir.

Ayat di atas menuntun budak untuk dimerdekakan, tanpa memperhatikan jumlah budak, satu atau banyak dan tanpa mengartikan sifat budak, apakah budak itu beriman atau tidak. Ini berarti mutlaq. Sedang 'Am ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut, dengan memperhatikan jumlah (satuanya). Seperti dalam firman Allah QS. Muhammad [47] 4:

Artinya: "Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka". (QS. Muhammad [47] 4.

Lafaz 'Am, al-riqab berarti meliputi semua orang kafir yang ikut berperang.

b) Muqayyad

Muqayyad ialah lafaz yang menunjukan pada haikat lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Dengan kata lain, lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu sendiri, dengan dibatasi oleh batasan, tanpa memandang pada jumlahnya. Seperti pada QS. An-Nisa [4] 92:

Artinya: "

Lafaz di atas merupakan lafaz muqayyad dibatasi dengan sifat. Sedangkat lafaz muqayyad yang dibatasi dengan syarat ialah ayat yang berkaitan dengan kafarat sumpah, seperti pada QS. Al-Maidah [5] 89:

Artinya: "...maka kaffaratnya puasa selama tiga hari".(QS. Al-Maidah [5] 89.

Kafarat untuk mengganti puasa selama tiga hari tersebut disyaratkan bila seseorang yang melanggar ucapan sumpahnya tidak mampu untuk memerdekakan hamba sahaya atau memberi pakaian dan makanan.

Adapun lafaz *muqayyad* yang dibatasi dengan batasan lain misalnya tedapat pada QS. Al-Baqarah [2] 187, yang berbunyi:

Artinya: "...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam". (QS. Al-Baqarah [2] 187.

Ibadah puasa dibatasi sampai pada waktu malam. Oleh sebab itu berpuasa diwaktu malam tidak diperbolehkan. ¹⁴

4) Mantuq dan Mafhum

a) Mantuq

Kata المنطوق mempunyai arti yang diucapkan, yang tersurat atau teks. Adapun mantuq dalam pengertian ilmu ushul fiqh adalah:

Artinya: "Sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz sesuai dengan teks ucapan itu".

Mantuq terbagi menjadi dua, yaitu:

(1) Nash (jelas) atau Sarih (tegas)

Maksudnya adalah lafaz yang tidak memungkinkan untuk dita'wil.

Seperti dalam QS. Al-Maidah [] 89 yang berbunyi:

Artinya: "... maka hendaknya berpuasa tiga hari...". (QS. Al-Maidah [] 89).

¹⁴ Muhammad Amin Sahib, "Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupanya ('Am-Khas-Muthlaq-Muqayyad)", *Jurnal Hukum Diktum*, (Makassar), Vol. 14, Nomor 2, 2016, hlm. 143-144.

_

Ayat di atas sudah jelas menunjukkan bahwasanya wajib berpuasa tiga hari, tidak memungkinkan berpaling artinya kepada arti yang lain.

(2) Az-Zahir (tampak atau nyata)

Maksudnya adalah lafaz yang memungkinan untuk ditakwil. Biasanya disebut juga dengan ghairu sarih (tidak jelas).

Seperti dalam QS. Az-Zariyat [51] 47 yang berbunyi:

Artinya: "Dan langit itu kami bangu dengan tangan...". (QS. Az-Zariyat [51] 47).

Kalimat yang bergaris bawah pada ayat di atas mempunyai arti tangan yang ditakwilkan artinya dengan kekuasaan atau kekuatan, karena tidak mungkin Allah mempunyai tangan seperti manusia.

b) Mafhum

Kata المفهوم mempunyai arti yang difaham dan yang tersirat.

Adapun Mafhum dalam pengertian ushul fiqh adalah:

Artinya: "Sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz di luar teks ucapan itu".

Mafhum dalam ilmu ushul fiqh terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

(1) Mafhum Muwafaqah

Mafhum Muwafaqah adalah mafhum yang sesuai dengan mantuqnya. Ulama ushul fiqh memberikan pengertian mafhum muwafaqah dengan:

Artinya: "Apa-apa yang tidak tersebut (yang tersirat) sesuai bagi yang tersurat".

Adapun Mafhum Muwafaqah dilihat dari bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu:

(a) Fakhwal Kitab, yaitu dimana kadar mafhumnya lebih tinggi dari mantuqnya.

Seperti dalam QS. Al-Isra' [] 23 yang berbunyi:

Artinya: "... janganlah berkata "ah" terhadap kedua ibu dan bapak...". (QS. Al-Isra' [] 23).

Kadar mafhum pada ayat tersebut yaitu "tidak boleh memukul" lebih tinggi kadarnya menyakitkanya daripada mengucapkan "ah".

(b) Lahnul Kitab, yaitu dimana kadar mafhumnya sama dengan mantuqnya.

Seperti dalam QS. An-Nisa' [] 10 yang berbunyi:

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya...". (QS. An-Nisa' [] 10). Kadar mantuq ayat tersebut melarang memakan harta anak yatim, mafhumnya adalah membakar harta anak yatim. Kadar mafhum dan mantuq (memakan dan membakar) adalah sama, mempunyai sifat sama-sama menghabiskan.

(2) Mafhum Mukhalafah

Mafhum Mukhalafah adalah mafhum yang dihadapi dengan jalan mengambil kebalikan dari mantuqnya. Ulama ushul fiqh memberikan pengertian mafhum mukhalafah dengan:

Artinya: "Apa-apa yang tidak disebut (yang tersirat) kebalikan dari yang tersurat, bentuk positif atau negatif.

Adapun Mafhum Mukhalafah terbagi menjadi lima, yaitu:

(a) Mafhum sifat, yaitu hubungan hukum terhadap salah satu sifat dari beberapa sifat sesuatu.

Seperti dalam QS. An-Nisa' [] 92 yang berbunyi:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Artinya: "...maka hendaknya kamu memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman...". (QS. An-Nisa' []92).

(b) Mafhum 'illat, yaitu hubungan hukum dengan 'illat (sebab hukum).

Seperti dalam QS. Al-Maidah [] 90 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-Maidah [] 90).

(c) Mafhum *adad*, yaitu hubungan hukum dengan bilangan tertentu.

Seperti dalam QS. An-Nur [] 4 yang berbunyi:

حَلْدَةً

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanitawanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera...". (QS. An-Nur [] 4).

Mafhum mukhalafah dari ayat di atas adalah tidak boleh mendera kurang atau lebih dari delapan puluh kali. (d) Mafhum ghayah, yaitu batas yang dijangkau oleh hukum.

Seperti dalam QS. Al-Maidah [] 6 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...". (QS. Al-Maidah [] 6).

Mafhum mukhalafah pada ayat di atas adalah, tidak sempurnanya berwudhu bila menyapu tangan tidak sampai siku.

(e) Mafhum hashar, yaitu pengkhususan hukum dengan memakai alat pengkhusus. Adapun alat pengkhusus antara lain adalah satu kalimat nafi atau memindahkan, kemudian diiringi dengan istisna' atau pengecualian.¹⁵

b. *Istinbāṭ* dari segi *Maqāṣid Syarī'ah* (Istislahi)

1) Pengertian Maqāṣid Syarī'ah

Maqāṣid Syarī'ah terdiri dari dua kata maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshad yang mempunyai arti maksud dan tujuan. Sedangkan kata syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah SWT yang ditetapkan untuk manusia agar

¹⁵ A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh (satu & dua)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 99.

dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.¹⁶

Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah:

Artinya: "Maqāṣid Syarī'ah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-syar'i pada setiap hukum yang ditetapkanya". ¹⁷

Sedangkan menurut Ibnu 'Asyur, *Maqāṣid Syarī'ah* adalah:

الحكم الشّريعة.

Artinya: "Maqāṣid Syarī'ah al-'ammah ialah makna-makna dan hukum yang diperhatikan bagi syar'i dalam sekalian keadaan dari pensyari'atan hukum atau sebagian hukum atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatian tersebut dengan keadaan pada satu macam tertentu dari hukum-hukum syari'ah".

¹⁷ Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 10.

¹⁶ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung* (), Vol. XLIV, No. 118, 2009, hlm. 118-119.

Imam al-Syatibi mengatakan:

Artinya: "Sesungguhnya syari' (pembuat syari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.

Pada dasarnya tujuan syari'at (hukum) atau Maqāṣid Syarī'ah adalah untuk kemaslahatan umat manusia. ¹⁸

2) Pembagian Maqāṣid Syarī'ah

Adapun pembagian tingkatan *Maqāṣid Syarī'ah* menurut Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.

a) Dharuriyat

Dahruriyat adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau biasa disebut dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan dharuriyat tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu: hifzh al-din (agama), hifzh al-nafs (jiwa), hifzh al-'aql (akal), hifzh al-nasl (keturunan) dan hifzh al-mal (harta).

¹⁸ Ali Mutakin, Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubunganya Dengan Metode Istinbah Hukum, *Jurnal Kanun*, (Bogor), Vol. 19, No. 3, 2017, hlm. 548.

b) Hajiyat

Hajiyat adalah kebutuhan sekunder, hajiyat apabila tidak terwujudkan tidak akan sampai mengancam keselamatanya, tetapi akan mengalami kesulitan.

c) Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam dari salah satu lima pokok kebutuhan dharuriyat.

Imam al-Syatibi membagi tingkatan di atas dimulai dari yang paling penting sampai tingkata pelengkap, yaitu:

- (1) Dharuriyat merupakan dasar untuk hajiyat dan tahsiniyat
- (2) Kerusakan pada *dharuriyat* akan berimbas pada *hajiyat* dan *tahsiniyat*
- (3) Sebaliknya apabila *hajiyat* dan *tahsiniyat* rusak tidak berimbas pada *dharuriyat*
- (4) Kerusakan pada *hajiyat* dan *tahsiniyat* yang bersifat mutlak terkadang dapat merusak *dharuriyat*
- (5) Pemeliharaan *hajiyat* dan *tahsiniyat* diperlukan demi pemeliharaan *dharuriyat* secara tepat. 19

3) Hubungan *Maqāṣid Syarī'ah* dengan *Istinbāṭ*

Korelasi antara *Maqāṣid Syarī'ah* dengan metode penetapan *istinbāṭ* hukum, sebagaimana dengan inti tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* adalah untuk

¹⁹ Zulkarnain Abdurrahman, Teori Maqashid Al-Syatibi dan Kaitanya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow, *Jurnal Al-Fikr*, (Medan), Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 57-58.

kemaslahatan dan menghindari dari segala macam bentuk kerusakan dunia dan akhirat. Penggalian hukum baru yang sebelumnya tidak ditemukan produk hukumnya, dilakukan oleh para mujtahid dengan banyak metode penggalian hukum yang pada intinya sebagai kemaslahatan umum (maslahah 'ammah).

Selain Al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam Islam, para mujtahid dalam usaha penggalian hukumnya juga merujuk pada metode *ta'lili* dan *istislahi*. Dua metode tersebut digunakan apabila di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan jalan keluar pengambilan hukum permasalahan-permasalahan baru yang dimana permasalahan tersebut di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak disebutkan secara jelas.

c. Metode Ta'lili (Analisis Hukum)

Metode *ta'lili* adalah metode yang digunakan untuk menemukan 'illat (alasan dan tujuan) dari pensyariatan suatu hukum.²⁰

Adapun macam dari metode ta'lili, yaitu:

1) Qiyas

Kata قياس berasal dari akar kata قياس , makna qiyas , makna qiyas secara sederhana adalah pengukuran.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, qiyas adalah:

 20 Isnan Ansory, Mengenal Tafsir Ahkam, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm.

-

30.

Artinya: "Menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nashnya dengan masalah lain yang sebanding denganya".²¹

Macam-macam Qiyas ada 2. Dilihat dari segi kekuatan 'Illat yang terdapat pada Furu' dan Dilihat dari segi kejelasan 'Illat hukum, yaitu:

a) Qiyas Aulawi

Qiyas Aulawi yaitu qiyas yang 'illat nya mewajibkan adanya hukum. Dan hukum yang disamakan mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama dari tempak menyamakanya. Contohnya: Berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan "uh" atau "eh" dan katakata lain yang menyakitkan maka hukumnya haram.

b) Qiyas Musawi

Qiyas Musawi yaitu qiyas 'illat nya mewajibkan adanya hukum yang sama antara hukum yang ada pada ashal dan hukum yang ada pada furu' (cabang). Contohnya: Keharaman memakan harta anak yatim.

c) Qiyas Adna

Qiyas Adna yaitu 'illat yang ada pada furu' lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan 'illat yang ada pada ashal. Contohnya, Sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras

 $^{^{21}}$ Ahmad Sarwat, $\it Qiyas$ Sumber Hukum Syariah Keempat, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing), hlm. 12-13.

seperti bir itu lebih rendah dari sifat kemabukkan yang terdapat pada minuman keras *khamr* yang diharamkan dalam Al-Qur'an.

d) Qiyas Jaly

Qiyas Jaly yaitu 'Illat nya ditegaskan oleh nash bersamaan dengan penetapan hukum ashal, atau 'Illat nya itu tidak ditegaskan oleh nash, tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari perbedaan antara ashal dan furu'. Contohnya, dibolehkanya bagi musafir laki-laki dan perempuan untuk mengqashar shalat ketika perjalaan, sekalipun diantara keduanya terdapat perbedaan (kelamin).

e) Qiyas Khafy

Qiyas Khafy yaitu 'Illat nya tidak disebutkan dalam nash. Contohnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan menggunakan benda berat kepada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam dalam pemberlakuan hukum qiyas, karena 'Illat nya sama yaitu membunuh dengan disengaja.

2) Istihsan

Istihsan merupakan bentuk masdar dari استحسن yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Sedangkan Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian istihsan yaitu استحسن (astahsin) berarti saya menganggap baik. Istihsan

juga diartikan mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.²²

Adapun pengertian istihsan menurut para ulama ushul fiqh, yaitu:

Pertama menurut al-Bazdawi, istihsan adalah meninggalkan keharusan menggunakan qiyas dan berpindah pada qiyas yang lebih kuat atau mentakhsiskan qiyas dengan dalil yang lebih kuat dari qiyas tadi.

Kedua menurut an-Nafasy, istihsan adalah meninggalkan suatu qiyas menuju kepada suatu qiyas yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan qiyas jalli.²³

Macam-macam istihsan, yaitu:

a) Istihsan berdasarkan Nash

Nash dalam hal ini bisa berupa Al-Qur'an atau Sunah. Artinya meninggalkan hukum berdasar pada qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda, yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an atau Sunah.

Contoh istihsan dengan Al-Qur'an terdapat dalam QS.

An-Nisa' [] 11 yang berbunyi:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي هِمَا أَوْ دَيْنِ

²² Darmawati H, Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam, *Jurnal Al-Fikr*, (Makassar), Vol. 15, No. 1, 2011, hlm. 164.

²³ Kadenun, Istihsan Sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam, *Jurnal Qalamuna*, (Ponorogo), Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 91.

Artinya: "...(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...". (QS. An-Nisa' [] 11).

Ayat di atas merupakan salah satu contoh *istihsan* dengan *nash* Al-Qur'an dalam wasiat. *Qiyas* tidak memperbolehkan wasiat karena wasiat adalah memindahkan kepemilikan dari sseorang (pemberi wasiat) pada orang lain(penerima wasiat) yang digantungkan pada masa berakhirnya kepemilikan pemberi wasiat tadi, yaitu setelah kematian. Tetapi kaidah ini dikecualikan (*istihsan*) oleh ayat di atas.

Contoh istihsan dengan Hadis, yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أوقال عامين أو ثلاثة, فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم.

Artinya: "Barang siapa yang melakukan jual-beli kurma dengan cara as-salaf, maka hendaklah melakukannya dalam takaran dan timbangan yang jelas dan untuk jangka waktu yang jelas pula".

Hadis di atas merupakan hadis tentang jual-beli. Yaitu menjual sesuatu yang telah jelas sifatnya namun belum ada zatnya saat akad, dengan harga yang telah dibayar dimuka. Jual beli tersebut tentu saja berbeda dengan jual-beli umumnya

yang sudah ditetapkan oleh syari'at, yaitu yang mensyaratkan adanya barang pada saat akad terjadi. Hanya saja hadis tersebut memperbolehkan jual beli pada buah dengan cara seperti itu untuk waktu satu atau dua tahun.²⁴

b) Istihsan dengan ijma'

Istihsan dengn ijma' yaitu, mengabaikan penggunaan qiyas suatu persoalan karena ijma'. Istihsan seperti ini terjadi apabila muncul fatwa para mujtahid tentang suatu persoalan tidak sesuai dengan kaidah umum yang telah ditetapkan, mereka bersikap diam dan tidak mencegah perbuatan masyarakat yang sebenarnya bertentangan dengan dasar-dasar pokok yang ada.²⁵

c) Istihsan dengan darurat

Istihsan dengan darurat yaitu, seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atas suatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang pada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudharatan. Dengan kata lain karena adanya penolakan yang bersifat

²⁴ Muh. Nashirudin, Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i), *Jurnal Asy-Syir'ah*, (Yogyakarta), Vol. 43, No. 1, 2009, hlm. 165-166.

²⁵ Kasjim Salenda, Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya Dalam Istimbat Hukum, *Jurnal al-daulah*, (Makassar), Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 10.

darurat dan menjadi hajat orang banyak, maka penetapan yang semestinya didasarkan pada qiyas terpaksa ditinggalakn.²⁶

d) Istihsan dengan 'Urf

Istihsan dengan 'Urf, yaitu seorang mujtahid menggunakan pertimbangan kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan.²⁷

d. Metode Istislahi (Analisis Kemaslahatan)

Metode istislahi adalah metode yang digunakan para mujtahid terhadap masalah-masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya secara khusus atau tidak ada nash yang serupa alasanya, penetapan hukumnya dilakukan berdasarkan pada pendekatan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum.²⁸

1) Maslahah al-Mursalah

Menurut bahasa kata *maslahah* berasal dari bahasa arab yang telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang mempunyai arti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata *salaha-yasluhu-salahan* artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama yang membolehkan atau melarangnya.

²⁷ Hamidah Mudhofir, Istihsan dan Aplikasinya Dalam Wakaf Tunai di Indonesia, *Jurnal Labatila*, (Kebumen), Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 27.

²⁶ Winarno, Eksistensi Istihsan Dalam Istinbāṭh Hukum Menurut Persfektif Imam Hanafi, *Jurnal Asy-Syar'iyyah*, (Bangka Belitung), Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 58.

²⁸ Yusna Zaidah, Model Hukum Islam: Suatu Konsep Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyyah, *Jurnal Syariah*, (Banjarmasin), Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 154.

Al-Mursalah adalah isim mufrad dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi dengan tambahan huruf "alif" di pangkalnya yaitu arsala.

Adapun pengertian Maslahah al-Mursalah menurut para ulama, yaitu:

Menurut Al-Ghazali

Artinya: "Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya bagi syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkanya dan tidak ada yang memerhatikanya".

Menurut As-Syaukani

Artinya: "Maslahah yang tidak diketahui apakah syar'i menolaknya atau memperhitungkanya".

Kesimpulan dari pengertian-pengertian di atas mengartikan bahwa *maslahah al-mursalah* merupakan permasalahan yang tidak ada dasar hukumnya dalam syari'at.²⁹

Macam-macam Maslahah al-Mursalah, yaitu:

a) Maslahah al-Mu'tabarah

Maslahah al-Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara', baik jenis maupun bentuknya.

²⁹ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal JIEI*, (Surakarta), Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 64-65.

Artinya adanya dalil khusus yang menjadi dasar betuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Bentuk hukuman bagi yang meminum minuman keras yaitu dipukul. Adapun para ulama berbeda pendapat dengan alat pemukul yang digunakan Nabi SAW ketika memberikan hukuman tersebut. Ada redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Baihaqi, mengatakan bahwa alat yang digunakan memukul adalah sandal atau alas kaki yang digunakan oleh Rasulullah sebanyak 40 kali pukulan. Dalam redaksi hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk memukul adalah pelapah pohon kurma sebanyak 40 kali. 30

b) Maslahah al-Mulghah

Maslahah al-Mughah adalah kemaslahatan yang tidak mempunyai sandaran dalam syara', bahkan ada dalil yang mengabaiknya. Maslahah ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dalam syari'at tanpa ada perbedaan pendapat diantara ulama. Misalnya penyamaan bagian bagian antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal warisan, jika dianggap maslahah dengan alasan lebih adil misalnya, maka termasuk

³⁰ Salma, Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Syir'ah*, (Manado), Vol. 10, No. 2, 2012, hlm.

maslahah yang diabaikan oleh syara'. Sesuai dengan QS. An-Nisa' [4] 11 yang berbunyi:

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua...".(QS. An-Nisa' [4] 11).³¹

c) Maslahah al-Mursalah

Maslahah *al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, sejala dengan tujuan syara' daam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkanya dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.³²

2) Adz-Dzari'ah

Dari segi bahasa adz-dzariah merupakan bentuk jamak dari adzzara'i yang mempunyai makna media yang menyampaikan pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, adz-dzari'ah adalah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan

³² Musda Asmara dan Reti Andira, Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah, *Jurnal Al-Istinbāṭh*, (Bengkulu), Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 220.

³¹ Jamaludin Acmad Kholik, Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer, *Jurnal Empirisma*, (Kediri), Vol. 25, No. 1, 2016, hlm. 23.

dengan hukum syara', baik yang halal maupun yang haram, dan yang menuju pada ketaan atau kemaksiatan.³³

Adz-Dzari'ah terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Sad Adz-Dzari'ah

Secara bahasa kata *Sad Adz-Dzari'ah* merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *Mudhaf* dan *Mudhaf Ilaih* yang terdiri dari dua kata yaitu *Sad* dan *Adz-Dzari'ah*. Kata pertama dari kata kerja *Sadda-Yasuddu* yang bermakna kebalikan dari membuka. Sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan.³⁴

b) Fath al-Zari'ah

Fath al-Zari'ah adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan, menganjurkan, maupun mewajibkan karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Fath al-Zari'ah

-

³³ Sudirman, Fiqh Kontemporer, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 279.

³⁴ Nurdhin Baroroh, Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan), *Jurnal Al-Mazahib*, (Yogyakarta), Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 293-294.

adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh syara'. 35

3) Istishab

Istishab secara bahasa mempunyai arti menyertakan, membawa serta dan tidak melepaskan sesuatu. Istishab adalah kata kerja enam huruf (fi'il sulasi mazid bi salasati ahruf) dari kata istashaba-yastashibu-istishaban dengan wazan istaf'ala-yastaf'ilu-istif'alan. Bentuk sulatsi mujaradnya adalah sahaba-yashabu-suhbatan wa sahabatan yang mempunyai arti menemani, berkawan dengan, menjadikan kawan. Istashaba sendiri diartikan dengan bersikap ramah pada, lemah lembut terhadap. 36

Sedangkan pengertian *istishab* menurut Hasby Ash-Shiddiqy, yaitu:

الماضى او الحاضر يوجب ظن ثبو ته في الحال والاستقبال

³⁵ Nasrullah, Teori sad al-dzari'ah dan fats al-dzari'ah sebagai pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia, *Jurnal Ijtihad*, (Lhokseumawe), Vol. 19, No. 2, 2019, hlm. 230.

³⁶ Saidurrahman, Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis, *Jurnal Asy-Syir'ah*, (Medan), Vol. 45, No. 1, hlm. 1038.

Artinya: "Mengekalkan apa yang sudah ada atas keadaan yang telah ada, karena tidak ada yang mengubah hukum atau karena sesuatu hal yang belum diyakini".³⁷

Macam-macam Istishab, yaitu:

(a) Istishab al-Ibahah al-Ashliyyah

Istishab al-Ibahah al-Ashliyyah yaitu, pernyataan bahwa pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, hukum ini tetap berlaku sampai adanya dalil yang merubahnya.

(b) *Istishab* al-Bara'ah al-Ashliyyah

Istishab al-Bara'ah al-Ashliyyah yaitu, tetap berada pada hukum asal pada hal-hal yang belum diketahui perubahanya melalui nash. Dalam arti lain setiap manusia yang lahir tanpa ada beban kewajiban syari'at, hal ini berlaku sampai adanya dalil syar'i yang merubahnya.

(c) Istishab ma dalla al-Syar'a aw al-'Aqli 'ala Thubutih

Istishab ma dalla al-Syar'a aw al-'Aqli 'ala Thubutih yaitu, suatu hukum telah ada berdasarkan bukti yang benar dan tidak terdapat pembatasan keberlakuanya hingga masa-masa tertentu, maka hukum itu tetap berlaku sampai adanya dalil yang menghapusnya atau merubahnya.

(d) Istishab al-Hukm al-Tsabit Bi al-Ijma' Fi Mahall al-Khilaf

-

 $^{^{37}}$ Siti Shalihah, Al-Istishab (Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-Prinsip Nahwu Arab), *Jurnal al-ittijah*, (Kudus), Vol. 10, No. 2, hlm. 54.

Istishab al-Hukm al-Tsabit Bi al-Ijma' Fi Mahall al-Khilaf yaitu, menetapkan berlakunya keputusan ijma' pada masa masalah yang diperselisihkan.

(e) Istishab al-Dalil Ma'a Ihtimal al-Mu'arid

Istishab al-Dalil Ma'a Ihtimal al-Mu'arid yaitu, tetap memberlakukan keumuman dalil yang ada walaupun ada kemungkinan terdapatnya dalil yang mengkhususkan tempat atau waktu berlakunya dalil itu atau menasakhnya, selama dalil pengkhususan tersebut belum diketahui maka dalil yang umum tetap diberlakukan.³⁸

³⁸ Misbahuzzulam, Istishab: Sejarah dan Posisinya, *Jurnal Al-Majaalis*, (Jember), Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 116.

BAB III

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga independen yang menaungi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 di Jakarta.

Majelis Ulama Indonesia berdiri dari hasil pertemuan para ulama, zu'ama, dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air, yang terdiri dari 26 ulama yang mewakili 26 provinsi pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsure dari ormas-ormas Islam tingkat nasional, yaitu: Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washilah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah. 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polisi Republik Indonesia. 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Hasil musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah untuk menaungi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam Piagam Berdirinya Majelis

Ulama Indonesia, yang ditanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.¹

Dalam perjalananya selama 45 tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah bernaung musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbale balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbale balik.

¹ Sejarah MUI, dikutip dari https://mui.or.id, diakses pada tanggal 17 November 2020.

2. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia

a. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang baik, yangb memperoleh rida dan ampunan Allah SWT (baldatun thayibatun wa rabbun ghafur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan umat Islam (izzul islam wal muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

- Menggerakan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan.
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan *akhlakul karimah* agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan.
- 3) Mengembangkan *ukhuwah islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan kesatuan umat Islam diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

3. Orientasi dan Peran Majelis Ulama Indonesia

a. Orientasi

Dalam perjalananya Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi, yaitu:

² Visi dan Misi, dikutip dari https://mui.lampung.or.id, diakses pada tanggal 17 November 2020.

1) Diniyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatanya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

2) Irsyadiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam arti yang seluasluasnya.

3) Istijabiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal shaleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fi al-khairat).

4) Huirriyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan, dan pendapat.

5) Ta'awuniyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwah islamiyah). Untuk islamiyah merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyyah) dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah basyariyyah).

6) Syuriyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif, dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7) Tasamuh

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah masalah khilafiyah.

8) Qudwah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9) Addualiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai ajaran Islam.

b. Peran

Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peranan utama, yaitu:

1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, menyebarkan agama Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.

2) Sebagai Pemberi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta.

3) Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim alummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi, dan tuntutan mereka.

4) Sebagai Penegak Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan.

5) Sebagai Pelopor Gerakan Pembaharuan

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam.

6) Sebagai Pelopor Gerakan Ishlah

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat.³

4. Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia

Susunan pengurus paripurna dan keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia tahun 2015-2020, sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan

Ketua : Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin, MA.

Prof. Dr. H. Azyumardi Azra

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA.

Prof. Dr. H. Didin Hafiduddin, MA.

Sekretaris : Prof. Dr. H. Noor Ahmad, MA

Wakil Sekretaris : Dr. H. Bachtiar Natsir

Drs. H. Natsir Zubaidi

b. Dewan Pimpinan

Ketua Umum: Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

Wakil Ketua Umum : Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si

 3 Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia, dikutip dari https://muitaput.wordpress.com, diakses pada tanggal 18 November 2020.

KH. Muhyiddin Djunaidi, MA

c. Ketua Komisi : Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yango

Dr. KH. Marsudi Suhud

KH. Abdusshomad Buchori

KH. Abdullah Jaidi

Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman

Dr. H. Yusnar Yusuf

Dr. KH. Sodikun, M.Si

Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A

Dr. Ir. H. Lukmanul Hakim

Drs. KH. Masduki Baidlowi, M.Si

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA

Drs. H. Basri Bermanda, MBA

d. Sekretaris Jenderal : Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag

e. Bendahara : Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen, Ph.D.

Yusuf Muhammad Martak

Burhanudin Mochsen.⁴

5. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

⁴ Kepengurusan MUI, dikutip dari https://mui.or.id, diakses pada tanggal 18 November 2020.

75

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia berdiri bersamaan dengan

berdirinya Majelis Ulama Indonesia itu sendiri, yaitu pada tanggal 26 Juli

1975 M bertepatan dengan 17 Rajab 1395 H.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai tugas-tugas pokok

menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan rencana fatwa dan

hukum tentang masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Komisi

Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu dari 12 komisi yang

ada dalam naungan wadah Majelis Ulama Indonesia. Pada dasarnya Majelis

Ulama Indonesia memiliki fungsi sebagai pemberi fatwa dan nasihat

mengenai permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan pada umat Islam

Indonesia sebagai perwujudan amar ma'ruf nahi munkar. Fatwa Majelis

Ulama Indonesia mencakup nasihat, anjuran, dan seruan. Nasihat

merupakan keputusan Majelis Ulama Indonesia terhadap permasalahan

masyarakat yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah.

Sedangkan anjuran merupakan suatu permasalahan kemasyarakatan dimana

Majelis Ulama Indonesia berpendapat dan mendorong masyarakat agar

pelaksanaan terhadap suatu anjuran lebih intensif sehingga tercapai

kebaikan yang maksimal.⁵

6. Pengurus Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia

Ketua : Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., M.A.

Wakil Ketua : Dr. K.H. A. Malik Madany, M.A.

_

⁵ Ahmad Mukri Aji dan Diana Mutia Habibaty, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona di Indonesia", *Jurnal Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*,

(Jakarta), Vol. VII, No. 8, 2020, hlm. 679.

Dr. K.H. A. Malik Madany, M.A.

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.

Prof. Dr. H. M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M

Dr. H. Maulana Hasanudin, M.Ag

Dr. H. Suhairi Ilyas, M.A.

K.H. Syarifuddin Abdul Ghani, M.A.

Sekretaris: Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh,

Wakil Sekretaris : Prof. H. Jaih Mubarok

Drs. H. Muhammad Faiz, M.A.

Dr. H. M. Ma'rifat Iman KH, M.A.

Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.

K.H. Arwani Faishol

K.H. Miftahul Huda, Lc, M.A.

Anggota : H.M. Anwar Ibrahim

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Drs. H.M. Nahar Nahrawi, S.H., M.M

K.H. Ahsin Sakho Muhammad

K.H. Ahmad Ghazalie Masroerie

Dr. H. Sutarmadi

K.H. A. Munif Suratmaputra, M.A.

Hj. Mursyidah Thahir, M.A.

Imam Ad-Daruquthni, M.A.

Aminudin Yakub, M.A.

Zafrullah Salim, M.Hum

K.H. Saifuddin Amsir, M.A.

K.H. Moh. Hamdan Rasyid

H. Sulhan, M.A.

K.H. Musthofa 'Aqiel

Hj. Isnawati Ra'is, M.A

Hj. Faizah Ali Syibromalisi, M.A.

Dr. Hj. Uswatun Hasanah

Dr. H. A. Satori Ismail, M.A.

Sirril Wafa, M.A.

Shihabuddin Ramly, Lc

Setiawan Budi Utomo, Lc

K.H. Abdul Halim Sholeh, M.Sc

H. Fuad Thohari

H. Juned

H. M. Amin Noer

K.H. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.

Hj. Badriyah Fayumi, Lc, M.A.

Marhamah Shaleh, Lc, M.A.

M. Nurul Irfan, M.Ag

H. Sopa, M.A.

H. Ahmad Zain An-Najah

H. Zulfa Mustofa

Hj. Atiyatul Ulya, M.Ag

K.H. Kholilurrahman, S.H., M.Si

H. Umar Al Haddad, M.Ag

Dr. H. Abdul Wahab Abd Muhaimin, M.A.

Satibi Darwis, Lc

Sarmidi Husna, M.A.

Dr. Syibli Sarjaya

Asep Saifudin Jahar, Ph.D

Muchlis Hanafi

Abdul Muiz Ali

Najmi Yakin, M.H.

Abdul Hamid Usman, Lc, M.A.

Dr. H. Endi Astiwara

Husen Zainal Muttaqin, Lc, M.Pd.I

Yunan Askaruzzaman Ahmad, Lc, M.A.⁶

7. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

a. Prosedur Penetapan Fatwa

Prosedur penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah diatur dalam rumusan pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 ditetapkan tanggal 2 Oktober 1997. Dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

⁶ Komisi Fatwa, dikutip dari https://mui.or.id, diakses pada tanggal 18 November 2020.

- Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- 2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *saddu aldzari'ah*.
- 3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapatpendapat imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang digunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- 4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya, dipertimbangkan.⁷

b. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam rumusan pedoman dan penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-634/MUI/1997, dijelaskan pada bagian pertama Tentang Penyelesaian Masalah point (A) Nomor 1 sampai 5 bahwa, dalam menyelesaikan masalah yang berisi fatwa, baik fatwa tersebut datang dari pemerintah maupun umat Islam umumnya,

⁷ Muadz, Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI?, dikutip dari https://muidkijakarta.or.id, diakses pada tanggal 18 November 2020.

komisi fatwa akan menyeleksi terdahulu masalah permintaan fatwa, yang dilakukan oleh tim khusus untuk dipilih, apakah masalah tersebut masuk masalah yang layak untuk diselesaikan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, masalah-masalah yang cukup diselesaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah, masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh tim khusus atau masalah tersebut tidak perlu untuk diberi jawaban. Tim khusus sendiri terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari unsure pengurus harian dan pengurus komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Untuk masalah yang layak dibawa kedalam rapat komisi fatwa melaporkan kepada ketua komisi fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasanya sesuai dengan hasil seleksi dari tim khusus, setelah mendapatkan jadwal rapat selanjutnya dilaporkan kepada sekretaris Majelis Ulama Indonesia untuk dibuatkan undangan rapat. Adapun permasalahan yang dikembalikan kepada Majelis Ulama Indonesia Daerah dilaporkan kepada sekretaris Majelis Ulama Indonesia untuk dibuatkan surat pengirimanya.

c. Kewenangan dan Wilayah Fatwa

- Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah syari'ah secara umum, baik dalam bidang akidah, ibadah, dan akhlak.
- 2. Kewenangan penetapan fatwa juga meliputi:
 - a) Faham keagamaan yang muncul dimasyarakat

- b) Masalah sosial kemasyarakatan
- c) Masalah pangan obat-obatan dan kosmetika (POM)
- d) Masalah yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e) Masalah ekonomi syari'ah.
- 3. Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa yang menyangkut:
 - a) Umat Islam secara nasional
 - b) Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang berpotensi meluas ke daerah lain
- 4. Terhadap masalah yang terjadi di daerah dan belum difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang untuk menetapkan fatwa terkait masalah tersebut
- 5. Majelis Ulama Indonesia Daerah yang berwenang menetapkan fatwa adalah:
 - a) Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi
 - b) Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota
- 6. Terhadap masalah yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak untuk melaksanakanya
- Pada kasus tertentu di mana fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dapat dilaksanakan, Majelis Ulama Indonesia Daerah berkewajiban

untuk berkonsultasi kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk menetapkan fatwa khusus yang terkait masalah tersebut

8. Terhadap masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, Majelis Ulama Indonesia Daerah berkewajiban melakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat.⁸

d. Dasar dan Metode Penetapan Fatwa

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa dengan melakukan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Nash Qath'i

Pendekatan dengan metode *Nash Qath'i* dilakukan dengan berpegang pada *Al-Qur'an* dan *Hadits Nabi* untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *Nash Al-Qur'an* atau *Hadits Nabi*, maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*.

2. Pendekatan Qauli

Pendekatan dengan metode *Qauli* merupakan proses penetapan fatwa *dengan* mendasar pada pendapat imam madzhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka *(mu'tabarah)*. Pendekatan ini digunakan apabila jawaban atas permasalahan yang sedang dicari sudah tercukupi oleh pendapat-pendapat ulama-ulama madzhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka, dan hanya terdapat satu pendapat

⁸ Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa, dikutip dari https://muisumut.com, diakses pada tanggal 18 November 2020.

(qaul), kecuali jika pendapat qaul yang ada dianggap tidak relevan lagi untuk dijadikan pegangan karena sangat sulit untuk dilaksanakan (ta'assur), atau karena alasan hukumnya ('illah) berubah. Dalam keadaan tersebut perlu adanya koreksi ulang (i'adatun nadzhar), sebagaimana yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Oleh karenanya tidak boleh terpaku kepada pendapat ulama-ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan patokan.

Apabila jawaban atas permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh *Nash Qath'i* dan pendapat yang ada pada kitab-kitab fiqh terkemuka, maka proses penetapan fatwa dilakukan dengan dengan melalui pendekatan *manhaji*.

3. Pendekatan *Manhaji*

Pendekatan manhaji merupakan pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh (*Qawaid Fiqhiyah*) dan metode yang dikembangkan oleh imam-imam madzhab dalam merumuskan hukum suatu permasalahan. Pendekatan manhaji digunakan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode mempertemukan dua pendapat yang berbeda (*al-jam'u wat taufiq*), dengan memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya (tarjihi), dengan membandingkan masalah yang ada dengan masalah yang telah ada ketetapan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan *istinbāthi*.

Apabila dalam masalah yang terjadi terdapat perbedaan pendapat dikalangan imam-imam madzhab maka dalam menetapkan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik terang diantara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-jam'u wa taufiq*. Jika usaha al-jam'u wa taufiq tidak juga berhasil maka penetapan fatwa menggunakan metode tarjihi yaitu memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya, yaitu dengan menggunakan metode perbandingan madzhab (muqaran madzahib) dan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh perbandingan (fiqh muqarran).

Apabila suatu permasalahan belum ditemukan pendapat (qaul) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu, namun terdapat padananya dari permasalahan tersebut, maka jawabanya menggunakan metode ilhaqi, yaitu menyamakan permasalahan yang terjadi dengan kasus padananya dalam kitab fiqh terdahulu.

Metode *istinbāṭh* digunakan apabila dalam menggunakan metode *ilhaqi* tidak ditemukan padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam kitab fiqh terdahulu. Metode istinbāṭh digunakan dengan metode *qiyas*, *istislah*, *istihsan*, dan *sadd dzari'ah*.

Secara *umum* metode yang digunakan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia selalu mempertimbangkan maslahat umum dan inti dari ajaran agama *(maqashid syari 'ah)*. Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia bisa

menjawab masalah yang ada ditengah-tengah umat Islam dan menjadi pilihan umat Islam untuk menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan.⁹

B. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19

Keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 dilatar belakangi situasi yang semakin mencekam akibat yang timbulkan oleh merebaknya *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 merupakan respon dari Majelis Ulama Indonesia terhadap penyebaran Covid-19 yang telah melanda dunia dan telah masuk ke Indonesia kalau tidak segera diantisipasi akan mengekibatkan semakin meluasnya penyebaran virus tersebut. Majelis Ulama Indonesia telah menimbang 4 hal sebelum mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020, yaitu:

- 1. Bahwa Covid-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia
- Bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi
- Bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas

⁹ Ahmad Mukhlishin, dkk, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa", *Jurnal Al-Istinbāth: Jurnal Hukum Islam*, (Metro Lampung), Vol. III, No. 2, 2018, hlm. 175-177.

 Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 untuk dijadikan pedoman.

Adapun Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 didalamnya memuat 9 point, yaitu:

- 1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).
- 2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat jum'at dapat diganti dengan shalat dhuhur, karena shalat jum'at merupakan ibadah wajib yang melibatkan orang banyak sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara missal. Baginya haram melalukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jama'ah shalat lima waktu (rawatib), shalat tarawih dan shalat ied di masjid atau tempat umum lainya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
- 3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularanya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat jum'at dan menggantikanya dengan shalat dhuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jama'ah shalat lima waktu (rawatib), tarawih, dan ied di masjid atau tempat umum lainya.

- b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularanya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh taangan dengan sabun.
- 4. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jum'at di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggatikanya dengan shalat dhuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini ddapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jama'ah shalat lima waktu (rawatib), shalat tarawih dan ied di masjid atau tempat umum lainya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
- 5. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat jum'at dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jama'ah shalat lima waktu (rawatib), shalat tarawih dan ied di masjid atau tempat umum lainya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19.
- Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penggulangan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.

- 7. Pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol media dan dilakukan oleh pihak berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syari'at. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkanya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.
- 8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait Covid-19 hukumnya haram.
- 9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca qunut nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (daf'u al-bala'), khususnya dari wabah Covid-19.¹⁰

C. Metode *Istinbāt* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Pada dasarnya metode istinbāṭ hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia didasarkan pada 5 sumber hukum Islam, yaitu: Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Serta dalil-dalil yang mu'tabar, yaitu: Istihsan, Mashlahah al-Mursalah, Sadd Dzari'ah.11

Terkait dengan metode istinbāth hukum yang tidak ada produk hukum sebelumnya di kalangan madzhab, Majelis Ulama Indonesia mendasarkan pada

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

¹¹ Ernawati, "Studi Komparatif Metode Istinbāţ Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum BPJS Kesehatan", Skripsi, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Semarang, 2018, hlm. 77-80.

hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) dengan menggunakan metode *bayani, ta'lili, qiyasi, istihsani, ilhaqi, istislahi*, dan *sadd dzariah* dengan memperhatikan kemaslahatan umum *(mashalih 'ammah)* dan *maqashid Syari'ah*.¹²

1. Metode Bayani

Metode Bayani, yaitu metode ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash, namun sifatnya dhanni baik dari segi ketetapanya maupun dari segi penunjukanya. Lapangan ijtihad bayani hanya terbatas pada pemahaman yang berbeda.

2. Metode Ta'lili

Metode Ta'lili, yaitu ijtihad qiyasi merupakan ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash baik secara qath'i maupun secara dhanni, juga tidak ada kesepakatan para ulama yang telah menetapkan hukumnya, karena ada dua peristiwa yang merujuk pada dua kejadian yang telah ada hukumnya. Dalam hal ini para mujtahid menetapkan hukumnya berdasarkan kejadian yang telah ada nashnya. Metode yang demikian ini merupakan metode melalui qiyas dan istishan.

3. Metode Istislahi

Metode Istislahi merupakan karya ijtihad untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menetapkan kaidah kulli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak dapat terdapat nash *qath'i* ataupun *dhanni*, dan

 $^{\rm 12}$ Rumadi Ahmad, Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 242.

tidak memungkinkan mencari kaitanya dengan nash yang ada juga belum diputuskan ijma'. Pegangan ijtihad ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menghindarkan kemudharatan. Dalam perkembanganya penalaran istislahi tampak antara lain dalam metode *maslahah mursalah* dan *sadd dzari'ah*.

4. Tarjih

Tarjih para ulama ushul fiqh sepakat bahwa apabila terjadi pentarjihan dalil, maka dalil yang rajah wajib diamalkan. Kesepakatan tersebut telah ditempuh para shahabat dalam menguatkan suatu dalil dari dalil lainya dalam berbagai kasus. Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa apabila mujtahid telah melakukan tarjih terhadap salah satu dalil yang menurutnya bertentangan, maka dalil yang tarjih itu wajib diamalkan. Para ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa cukup banyak cara pentarjihan yang bisa dilakukan apabila antara dua dalil secara dhahir (teks) terdapat pertentangan (ta'arudh) dan tidak mungkin dilakukan jam'u wa taufiq (penggabungan) atau nasakh (menghapuskan). Dua cara pentarjihan, yaitu:

- a. Al-tarjih baina al-nusush, artinya menguatkan salah satu nash (ayat atau hadits) yang saling bertentangan.
- b. Al-tarjih baina al-aqyisah, menguatkan salah satu qiyas (analogi) yang saling bertentangan.¹³

_

¹³ Mohd Syafiq Bin Mohd Mazlan, "Metode Istinbāṭh Hukum Fatwa Kebangsaan Malaysia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan", *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2019, hlm. 10-13.

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 melandaskan pada prinsip *Dharuriyah Khams*, yaitu prinsip yang lima. *Dharuriyah Khams* merupakan bagian dari *Maqashid Syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* merupakan tujuan ditetapkanya *syari'at* yang terdiri dari lima hal, yaitu, *hifdzuddin* (menjaga agama), *hifdu aql* (menjaga akal), *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), *hifdu nasl* (menjaga keluarga), dan *hifdzu mal* (menjaga harta). ¹⁴

Adapun metode penetapan *fatwa* terdapat dalam Bab III Metode Penetapan Fatwa pasal 5, 6, dan 7 yang berbunyi:

- Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (tashawwur al-masalah), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari'ah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- 2. Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada anggota komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akat difatwakan.

_

¹⁴ Busyro, *Maqasyid al-Syari'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Maslahah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 139.

Pasal 6 yang berbunyi:

- 1. Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (ma'lum min al-din bi al-dlarurah) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
- Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (masail khilafiyah) di kalangan madzhab, maka:
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pebcapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa taufiq*
 - b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh *muqaran*.
- 3. Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui pendekatan metode *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*, *istislahi*, dan *sad dzari'ah*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.
- 4. Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan anggota komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalanya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (ihtiyath) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (al-khuruuj min al-khilaaf).

Pasal 7 yang berbunyi:

 Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid* syari'ah.¹⁵

_

 $^{^{15}}$ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dikutip dari https://muisumut.com, diakses pada tanggal 18 November 2020.

BAB IV

ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

A. Analisis Keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Latar belakang keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak terlepas dari keadaan yang akan mengancam kehidupan masyarakat di dunia khususnya Indonesia. Ancaman atas mewabahnya *Corona Virus Disease 19* yang semakin meluas mengundang Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Fatwa tersebut lahir didasari atas respon dari Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga independen yang menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat Indonesia. Majelis Ulama yang merupakan lembaga yang di dalamnya berkumpul para ulama dan cendekiawan muslim berkewajiban menuntun umat dalam melaksanakan ibadah di tengahtengah mewabahnya virus corona. Didalam Fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia Menimbang 4 point yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, yaitu:

- 1. Bahwa Covid-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia;
- Bahwa organisasi kesehatan dunia (WHO) Telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi;

- Bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas;
- 4. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 untuk dijadikan pedoman.¹

Tujuan dikeluarkanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 setidaknya menjadi jalan penerang bagi umat Islam akan persoalan wabah virus pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Umat ingin terhindar dari virus tersebut tanpa harus meninggalkan kewajiban agama menjalankan perintah Allah SWT. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 memberikan anjuran kepada umat Islam agar dalam melaksanakan ibadah di tengah wabah yang tidak dapat terkendali, umat Islam tidak perlu melaksanakan ibadah secara berjama'ah, dengan menggantinya dengan ibadah di rumah masing-masing. Namun, pada daerah tertentu yang belum ada indikasi penyebaran Covid-19 atau wabah virus tersebut masih terkendali umat Islam masih tetap bisa melaksanakan ibadah berjama'ah seperti biasanya. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai bentuk untuk menciptakan kemaslahatan bersama khususnya kaum muslimin.²

¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

² Achmad Saeful, "Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19", *Jurnal Syar'ie*, (Tangerang), Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 156.

B. Analisis Metode *Istinbāṭ* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Semua persoalan jika dikaitkan dengan agama, maka salah satu hal yang harus diperhatikan adalah mengapa agama itu hadir. Para ulama telah bersepekat bahwa ada lima tujuan hadirnya agama, yaitu; *pertama*, memelihara agama itu sendiri, *kedua*, memelihara jiwa, *ketiga*, memelihara akal, *keempat*, memelihara keturunan, *kelima*, memelihara harta.

Majelis Ulama Indonesia selain menggunakan metode *istinbāṭ* hukum *bayani* dan *ta'lili*, juga menggunakan metode *istinbāṭ* hukum *istislahi* (analisis kemaslahatan) dalam Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Metode *istinbāṭ* hukum *istislahi* juga biasa disebut dengan *Maslahah al-Mursalah*. *Maslahah al-Mursalah* sendiri merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, shahabat, tabi'in, dan para ulama (*mujtahid*). Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode *istinbāṭ* ini, namun pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima mtode ini dengan syarat-syarat yang ketat. *Maslahah al-Mursalah* sendiri berarti suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak dapat pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh

_

³ Asriaty, Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-isu Kontemporer, *Jurnal Madania*, (Jakarta), Vol. 19, No. 1, 2015, hlm. 120.

untuk mengerjakan atau meninggalkanya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar (kemashlahatan).⁴

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan *metode istislahi*, yaitu: tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh *syari'ah* melalui aturan-aturan yang dibebankan pada manusia. Dalam hal ini yaitu, *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. *Istinbāṭ istislahi* bisa digunakan bila tidak ditemukan dalildalil khusus. Penggunaan *istinbāṭ istislahi* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 bila dikaji seksama berdasarkan kemaslahatan, yaitu untuk menyelamatkan agar umat Islam terhindar dan tidak terkena wabah virus corona yang sedang menjangkiti dunia khususnya Indonesia. Dalam kondisi seperti sekarang ini bisa dikatakan sebagai kondisi *dharuriyat* dan *hajiyat*.

Tujuan asal mengenai *hifz al-din* adalah melaksanakan shalat itu sendiri yang merupakan bagian dari prinsip *dharuriyat* yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Pelaksanaan ibadah shalat jum'at merupakan satu kewajiban bagi setiap laki-laki yang mukallaf yang bermukim, namun ia berada pada kedudukan *hajiyat* atau t*ahsiniyat* bukan *dharuriyat*. Pelaksanaan ibadah shalat jum'at di masjid tanpa menafikan keutamaanya, merupakan bentuk pelengkap kepada konsep *hifz al-din*. Dengan demikian apabila seorang laki-laki masih melaksanakan shalat, maka *hifz al-din* tetap terlaksanakan walaupun pelaksanaan ibadah shalat jum'at maupun shalat berjama'ah di masjid ditiadakan sementara waktu.

⁴ Achmad Cholili, Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer, *Jurnal At-Tahdzib*, (Jombang), Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 205.

Dalam ketentuan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 terdapat 9 point ketentuan hukum. Ketentuan hukum point *kedua*, *ketiga* dan *keempat* pada point-point itu menekakankan untuk melaksanakan kegiatan peribadahan di rumah bagi: *orang yang terkena Covid-19*, *apabila berada pada lingkungan yang penularan Covid-19 tinggi*, dan *ketika berada pada kondisi lingkungan yang penularan Covid-19 tidak terkendali*. Hal ini senada dengan dalil seperti dalam QS. Al-Baqarah [2] 195 yang dijadikan rujukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi:

Artinya: "... dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan...". Selain merujuk pada Al-Qur'an Majelis Ulama Indonesia juga merujuk pada hadis-hadis Nabi SAW yang berbunyi:

Artinya: "Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Rasulullah SAW pernah berkata, "jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu".(HR. al-Bukhari).

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: wabah Tha'un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah Azza Wajalla yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hamba-Nya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha'un, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha'un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya". (HR. Muslim).

Jika meihat dalil-dalil yag dirujuk oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa tentang pelarangan ibadah yang terdapat pada ketentuan hukum point *kedua*, *ketiga*, dan *keempat* menunjukan bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 menggunakan metode pendekatan *istislahi* dengan *Maqashid al-Syari'ah* dengan prinsip *dharuriyat* (*hifz al-din dan hifz al-nafs*).

Adapun Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 juga memperkuat landasan hukumnya dengan kaidah-kaidah fiqh seperti:

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain".

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

الضرريزال

Artinya: "Bahaya harus ditolak".

Kaidah-kaidah fiqh di atas digunakan dalam memperkuat landasan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 selaras dengan dalil-dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan kaidah fiqh yang digunakan, ibadah shalat bejama'ah ditengah terjadinya wabah covid-19 sangat tidak dianjurkan, bahkan diharamkan jika itu ibadah yang sifatnya sunah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1. Latar belakang keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 tidak terlepas dari kondisi wabah Covid-19 yang semakin tidak terkendali. Keluarnya Fatwa tersebut juga sebagai prosedur umat Islam dalam menjalankan aktifitas kegiatan peribadahan. Dalam ketentuan hukum Fatwa terdapat 9 point. Pada point 2, 3, dan 4 pada point-point itu menekakankan untuk melaksanakan kegiatan peribadahan di rumah bagi: orang yang terkena Covid-19, apabila berada pada lingkungan yang penularan Covid-19 tinggi, dan ketika berada pada kondisi lingkungan yang penularan Covid-19 tidak terkendali. Ketentuan hukum nomor 2, 3 dan 4 menjadi tujuan utama Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 sebagai anjuran untuk dilaksanakan agar umat Islam disamping menjalankan perintah agama juga menghindari wabah Covid-19.
- Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa Nomor 14 Tahun
 2020 dalam menggali landasan-landasan hukumnya dalam hal ini menggunakan metode istislahi (analisis kemaslahatan) atau biasa disebut

Maslahah al-Mursalah. Jika melihat dalil-dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa, pendekatan yang digunakan adalah Maqashid al-Syariah dengan memegang prinsip dharuriyat (Hifz al-din dan Hifz al-nafs).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

- Kita sebagai warga Negara yang baik dan taat pada aturan agama hendaknya menjalankan aturan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- Sebaliknya Majelis Ulama Indonesia hendaknya lebih mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar fatwa yang telah dikeluarkan lebih dimengerti dan dijalankan sesuai peraturan yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2006.
- Asriaty, Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Isu-isu Kontemporer, Jurnal Madania, (Jakarta), Vol. 19, No. 1, 2015.
- Aji, Ahmad Mukri, dan Diana Mutia Habibaty, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona di Indonesia, Jurnal Salam (Jakarta), Vol. 7, No. 8, 2020.
- Ardiyanto, Didit, "Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba", Skripsi, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2017.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal JIEI, (Surakarta), Vol. 4, No. 1, 2018.
- Ansory, Isnan, Mengenal Tafsir Ahkam, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Asmara, Musda, dan Reti Andira, Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah, Jurnal Al-Istinbāṭh, (Bengkulu), Vol. 3, No. 2, 2018.
- Albani Nasution, Muhammad Syukri, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Amin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Ahmad, Rumadi, *Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Amalia, Rizqi, "Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at Selain Di Masjid (Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016)", Skripsi, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Abdurrahman, Zulkarnain, Teori Maqashid Al-Syatibi dan Kaitanya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow, Jurnal Al-Fikr, (Medan), Vol. 22, No. 1, 2020.
- Busyro, *Maqāṣid Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, Jakarta: Kencana. 2019.
- Bisri, Hasan, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

- Baroroh, Nurdhin, Metamorfosis "'Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan), Jurnal Al-Mazahib, (Yogyakarta), Vol. 5, No. 2, 2017.
- Bungin, M. Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainya, Jakarta: Kencana, 2017.
- Biek, Muhammad Al-Khudhari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Baidan, Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Cholili, Achmad, Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer, Jurnal At-Tahdzib, (Jombang), Vol. 1, No. 2, 2013.
- Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Darmawanti H, Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam, Jurnal Al-Fikr, (Makassar), Vol. 15, No. 1, 2011.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Figh (satu & dua)*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ernawati, "Studi Komparatif Metode Istinbāṭ Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum BPJS Kesehatan", Skripsi, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, 2018.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
- Galuh, Bayu, dkk, "Kronologi dan Urutan Munculnya 6 Orang Positif Virus Corona di Indonesia", dikutip dari https://nasional.kompas.com, diakses pada tanggal 31 Maret 2020, jam 22.39 WIB.
- Hadi, Fadjar, Deni Armandhanu, "Virus Corona Diduga Muncul Pertama Kali Pada Tanggal 17 November 2020 di Hubei", dikutip dari https://kumparan.com, diakses pada tanggal 31 Maret 2020, jam 23.35 WIB.
- Hakim, Rahmat Nur, "Saat Jokowi Rencanakan Darurat Sipi Hadapi Pandemi Covid-19", dikutip dari https://kompas.com, diakses pada tanggal 5 April 2020, jam 14.50 WIB.
- Kadenun, Istihsan Sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam, Jurnal Qalamuna, (Ponorogo), Vol. 10, No. 2, 2018.

- Kholik, Jamaludin Achmad, Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer, Jurnal Empirisma, (Kediri), Vol. 25, No. 1, 2016.
- Komisi Fatwa, dikutip dari https://mui.or.id, diakses pada tanggal 18 November 2020, jam
- Muadz, Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI?, dikutip dari https://muidkijakarta.or.id, diakses pada tanggal 18 November 2020, jam
- Muslimin, Urgensi Memahami Lafaz 'Am dan Khos Dalam Al-Qur'an, Jurnal Tribakti, (Kediri), Vol. 23, No. 2, 2012.
- M. Nashirudin, Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan Dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i), Jurnal Asy-Syir'ah, (Yogyakarta), Vol. 43, No. 1, 2009.
- Mutakin, Ali, Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubunganya Dengan Metode Istinbāth Hukum, Jurnal Kanun, (Bogor), Vol. 19, No. 3, 2017.
- Mukhlishin, Ahmad, dkk, Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa, Jurnal Al-Istinbāth, (Metro Lampung), Vol. 3, No. 2, 2018.
- M.Usman, Rekontruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir sjadzali, Yogyakarta: LkiS, 2015.
- M. Rizka, "Saat Muhammadiyah-NU Kompak Serukan Sholat Tarawih di Rumah", dikutip dari https://m.jabarnews.com, diakses pada tanggal 5 April 2020, jam 20.30.
- Mudhofir, Hamidah, Istihsan dan Aplikasinya Dalam Wakaf Tunai di Indonesia, Jurnal Labatila, (Kebumen), Vol. 1, No. 1, 2017.
- Mundzir, Ibnu, dalam Abwabul Masajid Wal Jama'ah, Bab: Taghlid Fi Takhalluf 'Anil Jama'ah, Nomor 777.
- Nasrullah, Teori Sad al-dzari'ah dan fats al-dzari'ah Sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman Pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Ijtihad, (Lhokseumawe), Vol. 19, No. 2, 2019.
- Nasik, Khoirun, Buku Ajar Ushul Fiqh, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Purwono, Dokumentasi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa, dikutip dari https://muisumut.com, diakses pada tanggal 18 November 2020, jam
- Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dikutip dari https://muisumut.com, diakses pada tanggal 18 November 2020, jam

- Rahayu, Devi dan Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Riadi, M. Erfan, Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif), Jurnal Ulumuddin, (Malang), Vol. 6, No. 4, 2010.
- Sejarah MUI, dikutip dari https://mui.or.id, diakses pada tanggal 17 November 2020, jam 22.25 WIB.
- Salma, Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Syir'ah, (Manado), Vol. 10, No. 2, 2012.
- Saidurrahman, Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis, Jurnal Asy-Syir'ah, (Medan), Vol. 45, No. 1.
- Saeful, Achmad, Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, Jurnal Syar'i, (Tangerang), Vol. 3, No. 2, 2020.
- Sudirman, Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Figh Jilid* 2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Sarwat, Ahmad, Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing,
- Shidiq, Ghofar, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118, 2009.
- Salenda, Kasjim, Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya Dalam Istinbāṭ Hukum, Jurnal al-daulah, (Makassar), Vol. 1, No. 2, 2013.
- Sahib, Muhammad Amin, Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupanya ('Am-Khas-Muthlaq-Muqayyad), Jurnal Hukum Diktum, (Makassar), Vol. 14, No. 2, 2016.
- Syafiq, Mohd, Bin Mohd Fazlan, "Metode Istinbāṭh Hukum Fatwa Kebangsaan Malaysia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan", Skripsi, diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Shalihah, Siti, Al-Istishab (Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-prinsip Nahwu Arab), Jurnal Al-Ittijah, (Kudus), Vol. 10, No. 2.
- Shidik, Safiun, *Ushul Fiqh*, Tangerang: Intimedia Ciptanusantara, 2009.
- Visi dan Misi, dikutip dari https://mui.lampung.or.id, diakses pada tanggal 17 November 2020, jam 21.45 WIB.
- Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia, dikutip dari https://muitaput.wordpress.com, diakses pada tanggal 18 November 2020, jam 22.10 WIB.
- Winarno, Eksistensi Istihsan Dalam Istinbāṭh Hukum Menurut Persfektif Imam Hanafi, Jurnal Asy-Syar'iyyah, (Bangka Belitung), Vol. 2, No. 2, 2017.
- Wagiran, Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi, Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Wahyudi, Heri Fadli, dan Fajar, Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya Dalam Fatwa, Jurnal Cakrawala, Vol. 13, No. 2, 2018.
- Zakirman, Al Fakhri, Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 10, Nomor 2, 2016.
- Zein, M. Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zulfikar, Muhammad, Zita Meirina, "MUI: Pro dan kontra fatwa dipicu kesalahpahaman masyarakat", dikutip dari https://m.antaranews.com, diakses pada tanggal 12 Mei 2020, jam 01.37 WIB.
- Zaidah, Yusna, Model Hukum Islam: Suatu Konsep Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyyah, Jurnal Syariah, (Banjarmasin), Vol. 17, No. 2, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : Muhammad Syaiful

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 03 Maret 1992

Alamat : Ds Siandong, Rt 05 Rw 05, Kec Larangan, Brebes

Nama Ayah : Kasroni

Nama Ibu : Suripah

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : MI Al-Wathoniyah 01 Siandong,

Larangan, Brebes -2004

MTs NU 05 Sunan Katong

Kaliwungu, Kendal - 2009

Paket C SMA (PKBM Muslimat

NU) Tunas Bangsa - 2014

IAIN Surakarta -2016

Nomor Telepon : 081575737663

Email : Syaifulmalsi.92@gmail.com



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266 Website: http://www.mui.or.id E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang

PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG

- a. bahwa COVID-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia;
 - b. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi;
 - c. bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas;
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 untuk dijadikan pedoman:

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT:

وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمْرَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا يِنَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاللَّهِ رَاجِعُونَ [البقرة: 155، 156]

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buahbuahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [التغابن: 11]

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Taghabun [64]: 11) Fatwa Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 | 2

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ [التوبة: 51]

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal". (QS. Al-Taubah [9]: 51)

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. al-Hadid [57]: 22-23)

Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Anfal [8]: 25)

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ... (QS. al-Baqarah [2]: 195)

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu (QS. al-Taghabun [64]: 16)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ شَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا»

Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ -فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَوْفِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَحْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilyaah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari).

أَنَّ عُمَرَ بُنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرًاءُ الأَجْنَادِ، أَبُوعُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَنَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأُوِّلِينَ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لى الأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرِيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْح، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرِ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُوعُبَيْدَةَ بُنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً؟ نَعَمْ نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ - وَكَانَ مُتَغَيِّبًا في بَعْض حَاجَتِهِ - فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي في هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ

بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» قَالَ: فَحَمدَ الله عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ

Sesungguhnya 'Umar ibn al-Khaththab ra keluar menuju Syam. Hingga ketika sampai di Sargh, beliau ditemui oleh para Amir pasukan yakni Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah dan para sahabatnya. Mereka memberitahukan kepadanya bahwasanya wabah sedang melanda bumi Syam. Ibn 'Abbas berkata: 'Umar lalu berkata: "Panggilkan untukku kaum Muhajirin awal (yang mengalami shalat ke dua qiblat, yakni yang berhijrah sebelum dipindahkan ke Masjidil-Haram-Syarah Nawawi)." Ia lalu bermusyawarah dengan mereka dan memberitahukan bahwa wabah sedang melanda Syam. Mereka kemudian berbeda pendapat. Sebagian berkata: "Anda sudah keluar untuk satu keperluan dan kami tidak memandang kembali darinya." Sebagian anda berkata: "Anda membawa rombongan khususnya para shahabat Rasulullah saw, kami tidak memandang baik anda membawa mereka masuk ke wabah tersebut." 'Umar lalu berkata: "Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. 'Umar berkata: "Panggilkan untukku Kemudian Anshar." Maka aku (Ibn 'Abbas) panggil mereka dan ia lalu bermusyawarah dengan mereka. Ternyata kaum Anshar berbeda pendapat seperti halnya Muhajirin. 'Umar lalu berkata: "Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku. Kemudian 'Umar berkata: "Panggilkan untukku kaum tua Quraisy dari Muhajir al-Fath (yang hijrah sesudah pindah qiblat dan sebelum Fathu Makkah)." Maka aku (Ibn 'Abbas) panggil mereka. Ternyata tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, semuanya menyarankan: "Sebaiknya anda pulang kembali bersama rombongan dan jangan membawa mereka masuk ke wabah itu. Umar lalu menyerukan kepada rombongan: "Sungguh besok aku akan berkendaraan pulang, maka bersiap-siaplah kalian." Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah berkata: "Apakah engkau hendak lari dari taqdir Allah?" 'Umar menjawab: "Seandainya saja yang mengatakan itu bukan engkau wahai Abu 'Ubaidah. Ya, kami lari dari taqdir Allah menuju taqdir Allah juga. Bukankah jika kamu menggembala unta dan turun ke sebuah lembah yang di sana ada dua tepi lembah, yang satu subur dan yang satu tandus, lalu ketika kamu menggembala di tepi yang subur berarti kamu menggembala dengan taqdir Allah? Dan bukankah pula ketika kamu menggembala di tepi lembah yang tandus, kamu juga menggembalanya dengan taqdir Allah?. Ibn 'Abbas berkata: 'Abdurrahman ibn 'Auf kemudian datang, ia tidak hadir musyawarah sebelumnya karena ada keperluan. lalu berkata: "Aku punya ilmu tentang 'Abdurrahman permasalahan ini. Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Jika kalian mendengar ada wabah di satu daerah, janganlah kalian datang ke sana. Tetapi jika wabah itu menyerang satu daerah ketika kalian sudah ada di daerah

tersebut, janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Kata Ibn 'Abbas: 'Umar lalu bertahmid kepada Allah dan kemudian pulang. (HR. al-Bukhari)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُودِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ«

Rasulullah saw bersabda: Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat." [HR Muslim]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ عَدُوَى وَلاَ طِيْرَةً، وَلاَ هَامَةً وَلاَ صَفَرَ، وَفِرُّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأُسَدِ"

Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada penyakit menular, thiyarah dan burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan). Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa." (HR. al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ"

Rasulullah saw bersabda: "Wabah Tha'un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah Azza Wajall yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hambaNya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha'un, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha'un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya." (HR. Muslim)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَّهُمَا وَسَيِّهُما، فَوَجَدْتُ وَسَيِّهُما، فَوَجَدْتُ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْسَجِدِ، لَا تُدْفَنُ»

Nabi saw. bersabda: "Amal-amal umatku disampaikan kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Kutemukan diantara amal terbaik adalah menyingkirkan hal membahayan dari jalan. Dan kutemukan diantara amal terburuknya adalah dahak di masjid yang tidak dibersihkan" (HR Muslim)

سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافُهم على أنبيائهم. (رواه البخاري ومسلم)

Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan patuh)". (HR. al-Bukhari dan Muslim) Fatwa Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 | 6

مَنْ أَكُلَ الثُّومَ أو البَصَلَ مِنَ الجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

Barang siapa makan bawang putih dan bawang merah atau lainnya tidak boleh mendekati masjid. (HR. al-Bukhari)

Barang siapa yang mendengar azan wajib baginya sholat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur". Para sahabat bertanya : "Apa maksud uzur ?". Jawab Rasulullah SAW: "Ketakutan atau sakit." (HR. Abu Daud)

3. Qaidah Fiqhiyyah

لأضرر ولأضرار

"Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain".

درء المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المَصالِح

"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mecari kemaslahatan".

المشقة تخلث التنسنر

"Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan"

الضرربيزال

"Bahaya harus ditolak"

الضروريدفع بقدر الإمكان

"Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan"

الضرورة تُقَدَّرُ بِقَدَرِها

"Kemudlaratan dibatasi sesuai kadarnya".

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمُسْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

MEMPERHATIKAN

: 1. Pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' juz 4 halaman 352 tentang gugurnya kewajiban shalat Jum'at:

(الثَّالِثَةُ) لاَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمَرْيُضِ سَوَاءٌ فَاتَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِتَخَلُّفِهِ لِنُقْصَانِ الْعَدَدِ أَمْ لاَ لِحَدِيثِ طَارِقٍ وَغَيْرِهِ قَالَ الْبَنْدَنِيْجِيُّ لَوْ تَكَلَّفَ الْمُرضُ الْمُشَقِّطُ لَا أَصْحَابُنَا الْمَرْضُ الْمُشْقِطُ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

لِلْجُمْعَةِ هُوَ الَّذِيْ يَلْحَقُ صَاحِبَهُ بِقَصْدِ الْجُمْعَةِ مَشَقَةٌ ظَاهِرَةٌ غَيْرُ مُحْتَمَلَةٍ قَالَ الْمُتُولَةِ فَا الْمُرْعُونِ فِي هَذَا مَنْ بِهِ إِسْهَالٌ كَثِيْرٌ قَالَ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لاَ يُؤْمَنُ تَلُوبِئُهُ الْمُسْجِدَ لاَ يَضْبِطُ نَفْسَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ خُضُورُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ تَلُوبِئُهُ الْمُسْجِدَ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَهَذَا الْمُرَضُ الْمُسْقِطُ لِلْجُمْعَةِ أَخَفُ مِنْ الْمُرْضِ الْمُسْقِطُ لِلْجُمُعَةِ وَلَا لَمُورِضَةِ وَهُو مُعْتَبِرٌ بِمَشْقَةِ الْوَحَلِ وَالْمُطْرِوَنَحُوهِمَا اه

(Ketiga) Tidak wajib shalat Jum'at bagi orang sakit, meskipun shalat jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang karena ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-bandanijy berkata: "andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat jum'at maka lebih utama". Imam-imam madzhab Syafi'i berpendapat: "bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat jum'at". Imam al-Mutawalli berkata: "Orang yang terkena diare berat juga tidak wajib shalat jum'at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka haramnya baginya shalat berjama'ah di masjid, karena akan menyebabkan masjid menjadi najis". Imam al-Haramain berkata: "Sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at itu lebih ringan keadaanya dari pada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat sholat fardhu. Sakit tersebut seperti uzur jalanan becek atau hujan atau semisalnya".

 Pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal al Hadramy al Sa'dy al Madzhajy dalam kitab al-Mukaddimah al-Hadramiyah hal 91 tentang udzur shalat Jum'at dan shalat jama'ah:

أعذار الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَة الْمَطَر إِن بِل ثَوْبِه وَلِم يَجِد كُنَّا وَالْمَرْضِ الَّذِي يَشَق كَمَشْقَته وتمريض من لَا متعهد لَهُ وإشراف الْقَرِيبِ على الْمُوْت أَو يَانِس بِهِ وَمثله الزَّوْجَة والصهر والمملوك والصديق والأستاذ وَالْمَعتق والعتيق وَمن الأَعْذَار الْخَوْف على نَفسه أَو عرضه أَو مَاله وملازمة غَرِيمه وَهُو مُعسر ورجاء عَفْو عُقُوبَة عَلَيْهِ ومدافعة الْحَدث مَعَ سَعَة الْوَقْت وفقد لبس لَائِق وَعَلَبَة النّوم وَشدَّة الرّبح بِاللَّيْلِ وَشدَّة الْجُوع والعطش وَالْبرد والوحل وَالْحر ظهرا وسفر الرَفْقة وَأكل منتن نيء إِن لم يُمكنهُ والنّائة وتقطير سقوف الْأَسْوَاق والزلزلة

Di antara udzur shalat Jum'at dan shalat berjama'ah adalah hujan yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak diketemukan pelindung hujan, sakit yang teramat sangat, merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya, mengawasi kerabat (istri, mertua, budak, teman, ustadz, orang yang memerdekannya) yang hendak meninggal atau berputus asa, khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertai creditor dan berharap pengertiannya karena kemiskinannya, menahan hadats sementara waktu masih lapang, ketiadaan pakaian yang layak, kantuk yang teramat sangat, angin

Fatwa Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 | 8

kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk setengah matang yang tidak bisa dihilangkan baunya, runtuhnya atap-atap pasar, dan gempa.

 Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 16 maret 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

Pertama

: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

COVID-19 adalah *coronavirus desease*, penyakit menular yang disebabkan oleh *coronavirus* yang ditemukan pada tahun 2019.

Kedua

: Ketentuan Hukum

- Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).
- 2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
- Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan led di masjid atau tempat umum lainnya.
 - b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan),

membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

- 4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
- 5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
- Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.
- Pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
- Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.
- Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (dafu al-bala'), khususnya dari wabah COVID-19.

Ketiga

: Rekomendasi

- Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency.
- Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap

Fatwa Tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 | 10

orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.

 Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi orang yang suspect atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk.

Keempat

: Ketentuan Penutup

- Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Rajab 1441 H

16 Maret 2020 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Mengetahui. DEWAN PIMPINAN

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

Leave

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

s Jenderal

MAJEKISULAMAIN

Wakil Ketua Umum

KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA

R. H. ANWAR ABBAS, M.M. M. Ag